

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PEMERINTAH KOTA
PEKANBARU MENGENAI PEMENUHAN HAK ANAK DI KOTA
PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu
Pemerintahan Strata Satu (S1) Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



FEBBY DWI ANANDA

NPM : 167310635

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU

2020


UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Febby Dwi Ananda
NPM : 167310635
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan Program Pemerintah Kota Pekanbaru
Mengenai Pemenuhan Hak Anak di Kota Pekanbaru


Format sistematika dan pembahasan materi bab dan sub bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah. Oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian komprehensif.

Ketua Program Studi


Dr. Ranggi Ade Febrian S.IP., M.Si

Pekanbaru, 23 Juni 2020

Pembimbing


Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Febby Dwi Ananda
NPM : 167310635
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan Program Pemerintah Kota Pekanbaru Mengenai Pemenuhan Hak Anak di Kota Pekanbaru


Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena ini tim Penguji Ujian Konfrehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.


Pekanbaru, 23 Juni 2020

An, Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum


Budi Mulianto, S.IP., M.Si

Anggota

Mengetahui
Wakil Dekan I


Indra Safri, SSos, M.Si


Drs. H. Zaini Ali, M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Febby Dwi Ananda
NPM : 167310635
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan Program Pemerintah Kota Pekanbaru
Mengenai Pemenuhan Hak Anak di Kota Pekanbaru


Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi tim penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administrative dan akademis, oleh karena itu dapat di sahkan sebagai Sebuah Karya Ilmiah.


Pekanbaru, 23 Juni 2020

An, Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum


Budi Muliarto, S.IP., M.Si

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I

Prodi Ilmu Pemerintahan

Ketua,


Indra Safri, SSos, M.Si


Dr. Ranggi Ade Febrian S.IP., M.Si




UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 187 /UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 28 April 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 29 April 2020 jam 08.00 – 09.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Febby Dwi Ananda
NPM : 167310635
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : *Efektifitas Pelaksanaan Program Pemerintah Kota Pekanbaru Mengenai Pemenuhan Hak Anak Dikota Pekanbaru.*

Nilai Ujian : Angka : " " ; Huruf : " *B+* "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum	Ketua	1. 
2.	Budi Muliando, S.IP., M.Si	Sekretaris	2. 
3.	Drs. Zaini Ali M.Si	Anggota	3. 

Pekanbaru, 29 April 2020
An. Dekan,

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

SURAT-KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 189/UIR-FS/KPTS/2020
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 081/UIR/KPTS/2017, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2016-2020.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Ka Prodi dan Wakil Dekan I Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : **Febby Dwi Ananda**
N P M : 167310635
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Efektifitas Pelaksanaan Program Pemerintah Kota Pekanbaru Mengenai Pemenuhan Hak Anak Dikota Pekanbaru.

1. Prof.Dr. Yusri Munaf.,SH.M.Hum Sebagai Ketua merangkap Penguji
 2. Budi Muliando.,S.IP.,M.Si Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
 3. Dr. Zainal.,S.Sos.,M.Si Sebagai Anggota merangkap Penguji
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan Di Pekanbaru
Pada Tanggal 28 April 2020
An. Dekan

Dr.H. Panca Setyo Prihatin.,S.Ip.,M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi IP.....
4. Arsip...SK Penguji ...

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk naskah skripsi yang sederhana ini aku persembahkan sebagai sedikit tanda bakti dan ucapan terimakasih ku kepada segenap hamba allah yang aku tuliskan berikut ini yang telah banyak berjasa dalam perjalanan kehidupanku selama ini.

Khusus untuk Ayahanda **HARIYANTO** bersama Ibunda **NURLELA**, yang tercinta. Terimakasih atas seluruh limpahan kasih saying yang tidak terbatas yang telah beliau curahkan kepada ku, semoga Allah Swt tetap melimpahkan rahmat dan karunia yang tiada terputus kepada beliau, amiin.....

Kepada yang tersayang Abangda **FAJAR YUDA UTOMO, SH** yang telah Membantu ku baik materil maupun moril serta memotivasi ku Dalam menyelesaikan studi. Terimakasih atas semua

Bantuan yang telah diberikan, semoga Allah Swt

Mencatatnya sebagai amal baik beliau dan

Membalasinya dengan rahmat dan karunia

Yang setimpal aminn...

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa atas segala rahmat yang diberikan Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul: “Efektivitas Pelaksanaan Program Pemerintah Kota Pekanbaru Mengenai Pemenuhan Hak Anak Di Kota Pekanbaru” tanpa halangan suatu apapun.

Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca. Melalui kata pengantar ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih terutama penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H Syafrinaldi, S.H., M.C. L Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIR.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si Selaku Dekan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, semoga ditangan Bapak lahir kader-kader yang bermanfaat bagi bangsa dan negara.
3. Bapak Dr. Rangi Ade Febrian, S.IP., M.Si Selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan.
4. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.H Selaku Pembimbing yang telah banyak memberikan masukan-masukan demi kesempurnaan penulisan usulan penelitian ini.
5. Terimakasih kepada Seluruh Dosen Ilmu Pemerintahan Baik yang pernah menjadi pengajar dan pendidik serta seluruh Dosen yang ada di Fisipol yang telah mendidik dan mengajarkan saya dari yang tidak tau menjadi tau.
6. Terimakasih kepada seluruh Staf Karyawan TU Fisipol yang telah membantu dalam pengurusan administrasi dari awal kuliah hingga selesai.

7. Terimakasih kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu memberi doa dan dukungan secara moril dan materil kepada penulis, juga memberikan semangat dan motivasi yang sangat luar biasa, serta tidak pernah lelah untuk memperjuangkan nasib anak-anaknya menjadi lebih baik.
8. Terimakasih kepada anggota Pejuang Skripsi, Herty Mista Riani Roza, Lira Fitriani, Rusmitha, Zamhariro, serta teman-teman di IP H yang telah banyak membantu dalam Perjalanan Menuju Akhir Studi Penulisan.
9. Terimakasih kepada anggota Muber Pekanbaru yang telah memberikan penulis semangat serta motivasi yang baik.
10. Terimakasih kepada adek adek tersayang Rizki Novita, Delvara Karizka dan Nurhaliza yang selama ini telah memberi semangat
11. Terimakasih kepada pengurus dan anggota Sahabat Dakwah PUBG (Pemersatu Ukhuwah Best Generation)
12. Terimakasih kepada Teman-teman Seperjuangan yang penulis tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu, yang selalu memberikan semangat dan motivasi serta bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan usulan penelitian ini.

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis menyadari masih jauh dari kesempurnaan. Masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan baik dari segi isi maupun penulisan. Hal ini karena keterbatasan waktu dan kesempatan. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun dari Bapak/Ibu Dosen selaku pembimbing dan penguji. Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada para pembaca.

Pekanbaru, 23 Juni 2020
Penulis

Febby Dwi Ananda

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	i
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	ii
BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI	iii
SK TIM PENGUJI UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xi
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
1. Tujuan Penelitian.....	12
2. Kegunaan Penelitian.....	12
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	14
A. Studi Kepustakaan.....	14
1. Konsep Pemerintahan.....	14
2. Konsep Pemerintah.....	17
3. Konsep Kebijakan.....	20
4. Konsep Organisasi Dan Manajemen Pemerintahan.....	22
5. Teori Efektivitas.....	24
B. Kerangka Pikir	36
C. Konsep Operasional.....	40
D. Operasional Variabel.....	42
BAB III : METODE PENELITIAN.....	44
A. Tipe Penelitian.....	44
B. Lokasi Penelitian.....	44
C. Informan dan Key Informan Penelitian.....	44
D. Teknik Penarikan Informan.....	46
E. Jenis dan Sumber Data.....	47
F. Teknik Pengumpulan Data.....	48
G. Teknik Analisis Data.....	49
H. Jadwal Kegiatan Penelitian.....	49
I. Rencana Sistematika Laporan Penelitian.....	50
BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....	51
A. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru	51
B. Letak Geografis	53
C. Kependudukan Kota Pekanbaru	54
D. Ekonomi Kota Pekanbaru	54

E. Sejarah Singkat dan Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	55
F. Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru	56
G. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru.....	57
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	
A. Identitas Informan.....	64
1. Tingkat Pendidikan Informan	64
2. Tingkat Umur Informan	65
3. Jenis Kelamin Informan	65
B. Efektivitas Pelaksanaan Program Pemerintah Kota Pekanbaru Mengenai Pemenuhan Hak Anak Di Kota Pekanbaru.....	66
1. Sasaran Program.....	67
2. Sosialisasi Program	71
3. Pencapaian Tujuan Program.....	73
4. Pemantauan Program.....	75
BAB VI : PENUTUP.....	
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	86
LAMPIRAN.....	91

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 : Data Jumlah Anak Yang Memiliki dan Tidak Memiliki Akte Kelahiran Tahun 2019.....	3
Tabel I.2 : Data Kasus Kekerasan Pada Anak Yang Terlapor Dan Ditangani Oleh P2TP2A Kota Pekanbaru Tahun 2014-2018.....	11
Tabel I.3 : Data Skala Umur Anak Yang Rentan Menjadi Korban Kasus Kekerasan Pada Anak.....	11
Tabel II.1 : Operasionalisasi Variabel.....	42
Tabel III.1 : Jumlah Informan dan Key Informan Efektivitas Pelaksanaan Program Pemenuhan Hak Anak Di Kota Pekanbaru.....	45
Tabel III.II : Jadwal dan Waktu Penelitian Tentang Efektivitas Pelaksanaan Program Pemerintah Kota Pekanbaru Mengenai Pemenuhan Hak Anak Di Kota Pekanbaru....	49
Tabel V.1 : Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	64
Tabel V.2 : Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Umur.....	65
Tabel V.3 : Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	66

DAFTAR LAMPIRAN

1. Data kuisisioner dan wawancara responden (pegawai Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru	92
2. Daftar foto penelitian dengan pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru.....	94
3. Surat Keputusan Dekan Fisipol UIR Nomor: 143/UIR-Fs/Kpts/2019.....	97
4. Surat Rekomendasi Nomor: 503/DPMPPTSP/NONIZIN-RISET/27332 dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	98
5. Surat Rekomendasi Nomor: 071/BKBP-REKOM/2019/3219 dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru.....	99
6. Surat Keterangan Nomor: 071/DPPPA-SEKRE/784/2019 dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru.....	100

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta Ujian Konferehensif Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Febby Dwi Ananda
NPM : 167310635
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan Program Pemerintah Kota Pekanbaru Mengenai Hak Anak di Kota Pekanbaru

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditentukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konfrehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak mana pun.

Pekabaru, 23 Juni 2020

METERAI
TEMPEL
6000
Feby Dwi Ananda

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PEMERINTAH KOTA PEKANBARU MENGENAI PEMENUHAN HAK ANAK DI KOTA PEKANBARU

ABSTRAK

FEBBY DWI ANANDA

167310635

Efektivitas Pelaksanaan Program Pemerintah Kota Pekanbaru Mengenai Pemenuhan Hak Anak Di Kota Pekanbaru memiliki arti penting yaitu agar terwujudnya hak-hak anak terutama di Kota Pekanbaru yaitu berupa hak secara psikis, hak hidup, hak tumbuh, hak dicintai, hak berbicara, hak berekspresi, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk mendapatkan nama (identitas), hak untuk mendapatkan status kebangsaan, hak untuk mendapatkan makanan, hak untuk akses kesehatan, serta hak untuk mendapatkan rekreasi. Selain itu program Pemerintahan Mengenai Pemenuhan Hak Anak sangat penting bagi pertumbuhan anak-anak terutama yang ada di Kota Pekanbaru. Anak merupakan penerus bangsa yang harus dijaga dan dilindungi segala harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera karena pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai Pemenuhan Hak Anak yang ada di Kota Pekanbaru serta untuk mengetahui hambatan-hambatan Pemenuhan Hak Anak yang ada di Kota Pekanbaru. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial. Hasil penelitian ini adalah Efektivitas Pelaksanaan Program Pemerintah Kota Pekanbaru sudah terlaksana dengan baik terutama pada pemantauan program dan pembentukan program layak anak di setiap sekolah dan puskesmas berupa Sekolah Ramah Anak dan Puskesmas Ramah Anak, namun belum sepenuhnya semua sekolah yang ada di Kota Pekanbaru menjadi Sekolah Ramah Anak karena masih kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam menghadiri sosialisasi program serta masih banyak kasus kekerasan yang terjadi pada anak terutama di Pemerintahan Kota Pekanbaru.

Kata Kunci : Efektivitas, Pelaksanaan, Program Pemerintahan, Hak Anak.

**EFFECTIVE IMPLEMENTATION OF PEKANBARU CITY
GOVERNMENT PROGRAM REGARDING THE
FULFILLMENT OF CHILDREN'S RIGHT
IN PEKANBARU CITY**

ABSTRACT

FEBBY DWI ANANDA

167310635

Effectiveness of the government program implementation of Pekanbaru regarding the Fulfillment of children's right in pekanbaru City has the significant debt is to realize the rights of children's, Especially in the city of pekanbaru it's the right physics, Right of life, the right to grow, the right to be loved, the right to obtain an indication, the right to obtain National status , the right to obtain food, great to gain access to health, and the right to get recreation In addition, the government program on fulfilling the right of children is very important for the growth of children's, especially those in pekanbaru. the child is the successor of the nation that must be guarded and protected by all dignity and Humanity, as well as for protection from violence and discrimination, for the realization of quality Indonesian child,noble and Prosperous because the fact that the child is Neville to protect himself from various act that inflict mantal, physical, social Harm in various areas of life and livelihood. The purpose of This research is to know about the fulfillment of children right in pekanbaru city and To know the barriers of fulfillment of children right in pekanbaru City. the method used in this research is qualitative research methods on Research that is utilized on investigating discover describe and explain the quality of privilege of social influence . the result of This research is the effectiveness of the implementation of the government of pekanbaru establishment of child worthy program in every school and puskesmas in the form of child friendly Schools child-friendly, but not fully all schools in pekanbaru became a child friendly school because of the lack of participation from the community in attending program socialization as well as many cases of violence occurring in children's especially in government of pekanbaru

Keyword : effectiveness, implementation , governance program, children's right

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara yang dibentuk berdasarkan semangat kebangsaan yang bertujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah menyelenggarakan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab sehingga mampu mewujudkan sasaran pembangunan baik di pusat maupun di daerah yang direncanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan dibaginya wilayah Negara Republik Indonesia ke dalam wilayah besar dan kecil sebagaimana yang terdapat dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 adalah untuk mengefektifkan jalannya roda pemerintahan. Guna menindaklanjuti maksud tersebut, maka pemerintah telah mengeluarkan sejumlah peraturan untuk menata wilayah dan pemerintahan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 6 memberikan definisi otonom daerah yaitu Hak, Wewenang, dan Kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 14 terdapat Urusan Pemerintahan Wajib yaitu Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah, dalam Urusan Pemerintahan Wajib terbagi atas 2 yaitu Pelayanan Dasar dan Pelayanan Non Dasar. Salah satu Urusan Wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yaitu Non Pelayanan Dasar berupa Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan mengutamakan hak asasi manusia, hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal, dan dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu hak asasi yang dimiliki oleh manusia wajib dihormati, dilindungi, dan dipertahankan. Dalam perlindungan hak asasi manusia, anak juga termasuk di dalamnya yang harus dilindungi hak asasinya sebagai manusia dan sebagai warga negara.

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini bukan cuma melindungi anak yang telah lahir tapi diperluas juga melindungi anak yang masih dalam kandungan. Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia.

Tabel 1.1: Data Jumlah Anak Yang Memiliki dan Tidak Memiliki Akte Kelahiran Tahun 2019

NO	KECAMATAN	ANAK 0-18 TAHUN			
		Jumlah	Memiliki	%	Tidak Memiliki
1	Sukajadi	13.841	15.940	115,2	2.099
2	Pekanbaru Kota	7.356	8.298	112,8	942
3	Sail	6.804	7.552	111,0	748
4	Lima Puluh	12.097	9.903	81,9	2.194
5	Senapelan	10.696	8.427	78,8	2.269
6	Rumbai	20.261	19.494	96,2	767
7	Bukit Raya	27.597	21.797	79,0	5.800
8	Tampan	56.359	49.949	88,6	6.410
9	Marpoyan Damai	39.331	32.774	83,3	6.557
10	Tenayan Raya	40.779	36.128	88,6	4.651
11	Payung Sekaki	27.217	23.184	85,2	4.033
12	Rumbai Pesisir	20.758	17.191	82,8	3.567
JUMLAH		283.096	250.637	88,5	32.459

Sumber : Data Penilaian Kota Layak Anak Tahun 2019, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa selama lima tahun terakhir di Kota Pekanbaru masih sering terjadi kasus kekerasan pada anak terutama pada anak usia 10-18 Tahun dengan berbagai macam kasus dan dengan jumlah kasus yang cukup signifikan, serta masih banyak anak yang belum memiliki akte kelahiran, yang mana akte kelahiran merupakan identitas resmi yang harus dimiliki setiap warga negara Indonesia. Hal tersebut membuktikan bahwa kegiatan upaya pemenuhan hak anak di Kota Pekanbaru masih belum terpenuhi baik itu hak anak untuk bermain, hak anak untuk mendapatkan pendidikan, hak anak untuk mendapatkan perlindungan, serta hak anak untuk mendapatkan nama (identitas) dan hak anak untuk mendapatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah belum efektif dan berjalan secara maksimal, karena seharusnya anak harus dilindungi dari segala tindak kekerasan yang mengancam keselamatan dan tumbuh kembangnya, anak harus memiliki

kepastian terhadap identitas resminya sebagai warga negara Indonesia demi kepentingan terbaik bagi anak,anak harus diberikan kebebasan dalam bermain serta mendapatkan pendidikan yang layak.

Anak juga merupakan hibah dari Allah SWT sebagai penyejuk pandangan mata, kebanggaan orangtua dan sekaligus perhiasan dunia, serta belahan jiwa yang berjalan di muka bumi ini, Allah SWT berfirman :”Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, namun amal yang kekal dan shalih adalah lebih pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”(Q.S AlKahfi:46). Dalam ayat tersebut dimaksudkan bahwa anak merupakan perhiasan dunia yang sangat berharga yang dapat memperindah kehidupan di dalam sebuah keluarga. Anak adalah sebagai amanah yang di percayakan Allah SWT kepada manusia yang harus dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya agar mereka bisa tumbuh dan berkembang dengan baik dalam lingkungan yang aman dan stabil serta suasana yang bahagia,penuh kasih dan pengertian. Selain itu, anak sebagai penerus bangsa merupakan investasi masa depan bagi bangsa dan negara. Oleh karena itu anak harus dijaga dan dilindungi segala harkat dan martabatnya, kepentingannya serta hak-haknya. Hak secara fisik, psikis, maupun intelektual-hak hidup, hak tumbuh, hak dicintai, hak berbicara, hak berekspresi, dan menentukan diri mereka sendiri. Selan itu anak juga memiliki hak-hak berupa hak untuk bermain, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk mendapatkan nama (identitas), hak untuk mendapatkan status

kebangsaan, hak untuk mendapatkan makanan, hak untuk mendapatkan akses kesehatan, serta hak untuk mendapatkan rekreasi.

Perlindungan anak mutlak diwujudkan oleh setiap elemen masyarakat dan tentunya dijamin keberadaannya oleh negara agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. Berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yaitu “perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan.

Demi terwujudnya menjamin keamanan, kesejahteraan, dan perlindungan anak, bangsa tidak hanya melibatkan keluarga inti, melainkan melibatkan pihak lain, yaitu lingkungan, masyarakat, dan pemerintah, seperti yang tercantum dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Negara Indonesia sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik, dalam menjalankan fungsi pemerintahan melaksanakan sistem otonomi.

Bentuk nyata upaya pemerintah menjamin perlindungan anak adalah mewujudkan pengembangan Program yang bernama Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) pada seluruh wilayah di Indonesia termasuk Program yang ada di Kota Pekanbaru. Pada tahun 2011, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPP-PA RI) menginisiasi pembentukan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sebagai suatu sistem pembangunan berbasis hak anak di level Kabupaten/Kota melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.¹

Keberadaan Kota Layak Anak itu sendiri memberikan kontribusi bagi kesejahteraan anak, kontribusi yang diberikan misalnya anak mampu memanfaatkan waktu luang untuk kegiatan budaya, serta yang terpenting anak mendapatkan hak-haknya seperti perlindungan dari tindakan kekerasan dan pelecehan seksual yang dapat membahayakan anak. Program KLA merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kepedulian dan upaya kongkrit aparat pemerintah baik di Kabupaten/Kota maupun di desa/kelurahan, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha dalam mewujudkan kawasan pembangunan yang menjamin pemenuhan hak-hak anak.²

Dalam upaya pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, pemerintah melalui Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

¹ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

² Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

menetapkan beberapa Peraturan Menteri terkait Pengembangan Kota Layak Anak yakni Peraturan Menteri PP-PA RI Nomor 11, 12, 13 dan 14 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak diatas diketahui bahwa langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dimulai dari kebijakan, indikator, panduan, dan evaluasi. Kemudian sebagai upaya pelaksanaan perlindungan anak yang mengacu pada undang-undang perlindungan anak dan peraturan menteri tentang pengembangan Kota Layak Anak, maka Pemerintah Daerah Provinsi Riau kemudian membuat Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak, di dalam Perda tersebut diatur juga mengenai pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Adapun peraturan mengenai pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak diatur dalam Pasal 34 dan 35 Perda Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang

Perlindungan Hak Dasar Anak yang berbunyi:³

Pasal 34

- (1)Pemerintah Daerah didukung peran serta masyarakat dan dunia usaha mengembangkan KLA sebagai urusan wajib di bidang perlindungan anak dalam upaya mempercepat pelaksanaan perlindungan hak dasar anak.
- (2)Pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha di kabupaten/kota dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;
 - b. mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metoda dan teknologi yang ada pada pemerintah,

³ Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak.

masyarakat dan dunia usaha di kabupaten/kota dalam memenuhi hak-hak anak;

c. mengimplementasikan kebijakan tumbuh kembang dan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan

d. memperkuat peran dan kapasitas Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pembangunan di bidang tumbuh kembang dan perlindungan anak.

(3) Pedoman pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 35

(1) Pemerintah Provinsi Riau melakukan pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengembangan KLA.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi koordinasi, fasilitasi, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.

Pekanbaru sebagai salah satu kota besar di Indonesia juga ikut berpartisipasi dalam melaksanakan kebijakan pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru yakni menjadikan Kota Pekanbaru sebagai kota layak anak. Pekanbaru juga merupakan salah satu Kota yang telah menyandang predikat sebagai Kota Layak Anak di wilayah Provinsi Riau. Penghargaan ini langsung diberikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia pada tanggal 11 Agustus 2015 di Jakarta setelah melakukan penilaian secara intensif di tahun 2014. Dalam pengembangan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru tidak hanya melibatkan instansi Pemerintah saja, akan tetapi juga melibatkan masyarakat dan dunia usaha.

Anak merupakan awal mata rantai yang sangat menentukan wujud dan kehidupan suatu bangsa di masa depan. Oleh karena itu, mempersiapkan generasi penerus sebagai pewaris bangsa yang berkualitas berarti membangun

dan mensejahterakan kehidupan anak sedini mungkin dan anak wajib mendapat perlindungan dari siapapun juga. Adapun anak yang dimaksud disini adalah anak yang berusia sekitar 10-18 Tahun. Dalam Pengembangan Kota Layak Anak ini Pemerintah sudah memiliki program untuk mewujudkan perlindungan anak yang berkelanjutan di setiap daerah yang bertujuan untuk melindungi anak-anak di Indonesia termasuk yang ada di Kota Pekanbaru, program yang dibuat oleh Pemerintah Kota Pekanbaru tersebut yaitu Kabupaten/Kota Layak Anak Madya. Program ini khususnya juga melindungi anak dari korban kekerasan yang belakangan ini marak terjadi. Kekerasan yang diterima oleh anak-anak sering kita dengar bahwa kekerasan tersebut diberikan oleh orang-orang terdekat ataupun keluarga bahkan orang tuanya sendiri. Kekerasan ini berasal dari ketidakmampuan orang tua dalam memberikan nafkah kepada keluarga dan anaknya yang berdampak pada psikis dan kesehatan anak-anak tersebut. Dengan adanya Program Kabupaten/Kota Layak Anak yang merupakan program Pemerintah tersebut mampu untuk menurunkan angka kekerasan kepada anak dan menuju anak-anak dengan masa depan yang lebih baik.

Belum semua kabupaten/kota yang ramah anak. Baru sekitar 264 Kabupaten/Kota yang menerapkan layak anak dari 514 Kabupaten/Kota yang ada. Untuk terus menambah dan mewujudkan kota layak anak diperlukan peran serta semua pihak, khususnya masyarakat. Sistem perlindungan anak yang efektif mensyaratkan adanya komponen-komponen yang saling terkait. Komponen-komponen ini meliputi sistem kesejahteraan sosial bagi anak-anak

dan keluarga, dan mekanisme untuk mendorong perilaku yang tepat dalam masyarakat. Selain itu, juga diperlukan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung serta sistem data dan informasi untuk perlindungan anak. Di tingkat masyarakat, berbagai komponen tersebut harus di satukan dalam rangkaian kesatuan pelayanan perlindungan anak yang mendorong kesejahteraan dan perlindungan anak dan meningkatkan kapasitas keluarga untuk memenuhi tanggung jawab mereka.

Bila bicara lebih jauh tentang perlindungan anak di dalam konstitusi, hak-hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan UUD NRI Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) meliputi, asas non diskriminasi, asas kepentingan yang terbaik bagi anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan asas penghargaan terhadap pendapat anak.

Bukti bahwa pelaksanaan pemenuhan hak anak belum berjalan efektif adalah masih adanya anak-anak di Kota Pekanbaru yang menjadi korban kekerasan sebagaimana yang tertera dalam kasus berikut ini:

Tabel 1.2 : Data Kasus Kekerasan Pada Anak Yang Terlapor Dan Ditangani Oleh P2TP2A Kota Pekanbaru Tahun 2014-2018

NO	JENIS KEKERASAN	JUMLAH KASUS PER TAHUN				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Kekekerasan Terhadap Anak	7	12	4	6	11
2	Penelantaran	8	5	3	9	1

3	Hak Anak	3	8	6	2	16
4	Hak Asuh Anak	13	10	7	14	5
5	Pencabulan	12	30	11	19	32
6	Kenakalan Anak	-	1	6	5	1
7	Human Trafficking	-	5	2	-	-
8	Anak Berhadapan dengan Hukum	8	2	-	4	4

Sumber : Data Penilaian Kota Layak Anak Tahun 2019, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru

Tabel 1.3 : Data Skala Umur Anak Yang Rentan Menjadi Korban Kasus Kekerasan Pada Anak

NO	SKALA UMUR ANAK	JUMLAH KEPALA KELUARGA		
		2016	2017	2018
1	0 s/d 5 tahun	2	-	-
2	5 s/d 10 tahun	2	-	1
3	10 s/d 15 tahun	-	3	1
4	15 s/d 18 tahun	-	1	-

Sumber : Data Penilaian Kota Layak Anak Tahun 2019, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru

Dari data diatas diketahui bahwa pelaksanaan pemenuhan hak anak memang belum berjalan efektif sebagaimana yang diharapkan, hal ini terlihat dari tabel data mengenai data tentang anak-anak di Kota Pekanbaru yang menjadi korban kekerasan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yaitu tentang *“Efektifitas Pelaksanaan Program Pemerintah Kota Pekanbaru Mengenai Pemenuhan Hak Anak di Kota Pekanbaru”*.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan penjelasan pada latar belakang di atas, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Pekanbaru perlu

melakukan perbaikan kinerja dalam Pelaksanaan Program Pemerintah Mengenai Pemenuhan Hak Anak Di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan permasalahan yang ada di atas dan juga di dasari pada penjelasan penulis di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yaitu: Bagaimanakah Efektivitas Pelaksanaan Dinas Pemberdayaan dalam Pelaksanaan Program Pemerintah Mengenai Pemenuhan Hak Anak Di Kota Pekanbaru.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui mengenai efektifitas pelaksanaan program Pemerintah Kota Pekanbaru mengenai pemenuhan hak anak di Kota Pekanbaru
- b) Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak Di Kota Pekanbaru

2. Kegunaan Penelitian

- 1) Diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan Ilmu Pemerintahan, khususnya dalam Efektivitas.
- 2) Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Efektivitas Pemenuhan Hak Anak di Kota Pekanbaru dan untuk dapat memperbaiki Pemenuhan terhadap Hak Anak di Kota Pekanbaru.

- 3) Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis lainnya yang akan melaksanakan penelitian dibidang yang sama dengan masalah penelitian ini.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

Berdasarkan latar belakang Usulan Penelitian, penulis memaparkan teori yang menjadi bahan pendukung dan sangat diperlukan sebagai landasan teori yang dijadikan sebagai patokan dalam penelitian ini.

Definisi teori adalah serangkaian asumsi konsep, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya. Oleh karena itu untuk memperoleh jawaban yang empiris terhadap penelitian yang akan dilaksanakan, penulis akan menjelaskan kerangka teori penelitian ini.

1. Konsep Pemerintahan

Sebelum melangkah lebih jauh dalam memecahkan permasalahan, maka diperlukan teori atau pengertian dari pemerintahan agar mempermudah untuk memperoleh hasil-hasil yang objektif, untuk itu penulis mengemukakan pendapat mengenai pengertian ilmu pemerintahan itu sendiri.

Pemerintah pada dasarnya adalah sebuah organ yang berwenang mengurus dan mengatur tata kenegaraan. Pemerintah menurut syafie dalam bukunya kepemimpinan pemerintah indonesia (2003:3) berasal dari kata “perintah” kemudian mendapat imbuhan seperti berikut:

1. Mendapatkan awal “pe-“ menjadi “pemerintah” berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengurus suatu Negara.
2. Mendapat akhiran “-an” menjadi kata “pemerintahan” berarti perihal, cara, perbuatan, atau urusan dari badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi.

Pemerintahan secara umum merupakan suatu organisasi atau lembaga yang diberikan legitimasi (keabsahan) oleh rakyat sebagai pemegang menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan (kekuasaan negara) pada suatu negara, serta dilengkapi dengan alat-alat kelengkapan negara. Sehingga dapat diartikan bahwa unsur utama dari suatu pemerintahan tersebut yakni wujudnya dalam bentuk organisasi atau lembaga, organisasi atau lembaga yang diberikan legitimasi dalam bentuk kewenangan oleh masyarakat melalui suatu proses pemilihan umum, serta dilengkapi dengan alat-alat kelengkapan negara sebagai unsur pendukung dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan tersebut. Oleh karena itu penyelenggaraan pemerintahan tidak lain adalah menjabarkan fungsi legislatif, fungsi eksekutif, dan fungsi yudikatif sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Menurut Yusri (2016:47) mengatakan pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material Negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintahan dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/Negara.

Menurut Taliziduhu Ndraha (2018:9) bahwa pemerintahan adalah suatu gejala sosial, artinya terjadi di dalam hubungan antar anggota masyarakat, baik antar individu, kelompok dengan kelompok, maupun antar individu dengan kelompok.

Masih Menurut Taliziduhu Ndraha (2018:10) bahwa Pemerintahan adalah organ berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang melalui lembaga pemerintah, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan,sesuai dengan ketentuan (harapan) yang diperintah.

Menurut Ndraha (2005:36) Pemerintahan adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat.

Menurut Ndraha (2003:36) menyatakan Pemerintahan adalah organ berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang melalui lembaga pemerintah,sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan,sesuai dengan ketentuan (harapan) yang diperintah.

Menurut Syafi'ie (2001:21) mengemukakan bahwa Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata “perintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.

Ndraha (2011:364) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari semua aspek pemenuhan kebutuhan dalam hubungan pemerintahan, pemenuhan ini terlihat melalui berbagai kegiatan, peristiwa, kejadian atau keadaan.

Menurut Sumedar (dalam Inu Kencana Syafi'ie,2016:136) Ilmu pemerintahan sebagai badan yang penting dalam rangka pemerintahannya,

pemerintah harus memperhatikan ketentraman dan ketertiban umum, tuntunan dan harapan serta pendapat rakyat, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, pengaruh lingkungan, pengaturan, komunikasi, peran serta seluruh lapisan masyarakat, serta keberadaan legitimasi.

2. Konsep Pemerintah

Menurut Sumaryadi (Rahyunir Rauf 2018:15) Pemerintah dapat didefinisikan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta UU di wilayah tertentu.

Menurut Ndraha (2011:36) pemerintah adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintah adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat.

Menurut Napitupulu (2012:9) pemerintah mengandung arti lembaga atau organisasi yang menjalankan kekuasaan pemerintahan.

Menurut Ermaya Suradinata (dalam Nawawi, 2013 :18) pemerintah adalah semua kegiatan lembaga atau badan-badan publik tersebut dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara. Sedangkan pemerintah adalah sebagai lembaga atau badan-badan publik yang mempunyai fungsi melakukan upaya untuk mencapai tujuan Negara.

Menurut Ndraha (1997:7) Pemerintah adalah gejala sosial artinya terjadi didalam hubungan antar anggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun antar individu dengan kelompok. Gejala ini terdapat pada suatu saat didalam sebuah masyarakat.

Di dalam kata dasar “perintah” paling sedikit ada 4 unsur penting yang terkandung didalamnya sebagai berikut:

1. Ada dua pihak yang memerintah disebut pemerintah dan pihak yang diperintah disebut rakyat.
2. Pihak yang memerintah memiliki kewenangan dan pihak legitimasi untuk mengatur dan mengurus rakyat.
3. Hal yang diperintah mempunyai keharusan untuk taat kepada pemerintah yang sah.
4. Antara pihak yang memerintah dengan pihak yang diperintah terdapat hubungan timbal balik secara vertikal maupun secara horizontal (syafi'ie 2001:43-44)

Menurut Musanef (2002:15) penyelenggaraan diharapkan dapat terlaksana dengan kualitas dan kemampuan dari penyelenggaraan yang bertujuan bagi pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan sekalian pelaksanaan tugas pemerintahan umum yang telah ada maka pemerintahan kecamatan juga melaksanakan tugas umum pemerintahannya yang merupakan sebagai pendukung dari tugas pemerintahan yang ada.

Menurut Atmosudirjo (2004:183) management pemerintahan misalnya management daripada Government Staff Work, Management Kepolisian, Management dari pada Legal Drafting (penaskahan berbagai undang-undang, peraturan pemerintah dan sebagainya) adalah manajemen yang merupakan lanjutan langsung dari pada pemerintahan atau tindak pemerintahan (Government Act).

Adapun fungsi dasar Pemerintah menurut Maulidiah (Rahyunir Rauf 2018:20)) dalam bentuk pelayanan tersebut ditindaklanjuti dengan 3 fungsi utama pemerintah, yakni fungsi pelayanan pemerintahan, fungsi pelayanan pembangunan dan fungsi pelayanan kemasyarakatan serta dengan perkembangan dan dinamika masyarakatnya.

Menurut Syafiie (2001:20) ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni dikatakan karena banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintah sedangkan dikatakan ilmu karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu sistematis dan spesifik, universal, memiliki objek dan dapat dipelajari dan diajarkan.

Menurut Napitupulu (2012:9) pemerintah yang menjalankan kekuasaan pemerintahan adalah lembaga atau organisasi, sedangkan pemerintahan adalah yang mengatur kekuasaan suatu Negara dalam proses berlangsungnya kegiatan atau perubahan pemerintah.

Pemerintah adalah gejala sosial, artinya terjadi di dalam hubungan antara masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun individu dengan kelompok. Gejala ini terdapat pada suatu saat didalam sebuah masyarakat. (Ndraha, 2010:6)

Menurut Sumaryadi (Maulidiah, 2014:2), bahwa secara umum, pemerintah adalah sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu.

3. Konsep Kebijakan

a. Teori Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu.

Menurut Ealau dan Pewitt (1973) kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku, dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang baik dari yang membuat atau yang melaksanakan kebijakan tersebut.

Menurut Titmuss (1974) mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan dan diarahkan pada tujuan tertentu.

Menurut Edi Suharto (2008:7) menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Selain 3 teori di atas kebijakan pun dapat di defenisikan sesuai dengan teori yang mengikutinya, antara lain yaitu:

1. Teori Kelembagaan memandang kebijakan sebagai aktivitas kelembagaan dimana struktur dan lembaga pemerintah merupakan pusat kegiatan politik.
2. Teori Kelompok yang memandang kebijakan sebagai keseimbangan kelompok yang tercapai dalam perjuangan kelompok pada suatu saat tertentu.

3. Teori Elit memandang kebijakan pemerintah sebagai nilai-nilai kelompok elit yang memerintah.
4. Teori Rasional memandang kebijakan sebagai pencapaian tujuan secara efisien melalui sistem pengambilan keputusan yang tetap.
5. Teori Inkremental, kebijakan dipandang sebagai variasi terhadap kebijakan masa lampau atau dengan kata lain kebijakan pemerintah yang ada sekarang ini merupakan kelanjutan kebijakan pemerintah pada waktu yang lalu yang disertai modifikasi secara bertahap.

b. Konsep Kebijakan

Kebijakan Pemerintah sangat terkait dengan masalah-masalah publik atau masalah-masalah Pemerintah yang ada pada suatu negara. Kenyataannya kebijakannya telah banyak membantu para pelaksana pada tingkat birokrasi pemerintah maupun para politisi untuk memecahkan masalah-masalah publik. Kebijakan publik dapat dikatakan merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan oleh pemerintah demi kepentingan kelompok-kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat.

Kebijakan dikemukakan oleh Anderson(Wahab,2005:3) sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi. Konsep tersebut membedakan secara tegas antara kebijakan(policy) dan keputusan(decision) yang mengandung arti pemilihan di antara sejumlah alternatif yang tersedia.

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (Wahab,2005:2), kebijakan diartikan sebagai pedoman untuk bertindak. Pedoman itu lebih jadi amat sederhana atau kompleks,kebijakan dalam maknanya seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana.

4. Konsep Organisasi dan Manajemen Pemerintahan

a. Organisasi Pemerintahan

Pengertian organisasi menurut Chester I Barnard (dalam Syafiie 2011:11) Organisasi adalah sebagai sebuah sistem tentang aktivitas kerjasama dua orang atau lebih dari suatu yang tidak terwujud dan tidak pandang bulu, yang sebagian besar tentang persoalan silaturahmi.

Menurut Luther Gulick (dalam Syafiie,2011:11) organisasi adalah sebagai suatu alat saling hubungan satuan-satuan kerja yang memberikan mereka kepada orang-orang yang ditempatkan dalam struktur kewenangan, jadi dengan demikian pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh perintah dari para atasan kepada para bawahan yang menjangkau dari puncak sampai ke dasar dari seluruh badan usaha.

Jadi Organisasi Pemerintahan adalah organisasi atau kelompok yang bergerak atau berkepentingan atau terlibat dalam proses politik dan dalam ilmu kenegaraan. Organisasi yaitu yang didalamnya terjadi berbagai hubungan atas individu maupun kelompok yang terdapat didalam wadah atau tempat terselenggaranya administrasi baik dari organisasi itu sendiri maupun keluar

organisasi,berlangsungnya proses aktifitas berdasarkan kinerja masing-masing serta terjadinya proses dan pembagian tugas.

b. Manajemen Pemerintahan

Menurut Millet (dalam Syafiie,2011:2) manajemen yakni proses kepemimpinan dan pemberian arah terhadap pekerjaan yang terorganisasi dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.

Menurut Tead (dalam Syafiie,2011:2) manajemen adalah proses dan perangkat yang mengarahkan serta membimbing kegiatan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Definisi konsep manajemen yang menunjukkan secara eksplisit esensialnya penataan terhadap sumber daya organisasi, tergambar pada rumusan yang dikemukakan oleh The Liang Gie (dalam Zulkifli 2009:16) menurutnya manajemen suatu sub konsep tata pimpinan merupakan rangkaian kegiatan penataan yang berupa penggerakan orang-orang dan pengerahan fasilitas kerja agar tujuan kerja sama benar-benar tercapai.

Manajemen sebagai suatu proses memiliki 6 fungsi utama Perencanaan. Perencanaan adalah kegiatan yang menentukan hal-hal yang harus dikerjakan dalam rangka mencapai tujuanyang telah ditentukan serta bagaimana cara-cara mengerjakannya.

1) *Pembuatan Keputusan* adalah kegiatan yang melakukan pemilihan diantara berbagai kemungkinan untuk menyelesaikan masalah,perselisihan,keraguan yang timbul dalam kerja sama.

- 2) *Pengarahan* adalah kegiatan membimbing bawahan dengan jalan memberikan perintah, memberikan petunjuk, mendorong semangat kerja, menegakkan disiplin, memberikan teguran, dan lain usaha semacam itu agar mereka dalam melakukan pekerjaan mengikuti arah yang telah ditetapkan.
- 3) *Pengkoordinasikan* adalah kegiatan menghubungkan orang-orang dan tugas-tugas sehingga terjamin adanya kesatuan atau keselarasan keputusan, kebijaksanaan, tindakan, langkah, sikap serta mencegah pertentangan, kekacauan, kekembaran, kekosongan tindakan.
- 4) *Pengontrolan* adalah kegiatan yang mengusahakan pekerjaan serta hasil-hasil kerja sesuai dengan rencana, perintah, petunjuk, atau ketentuan-ketentuan ditetapkan.
- 5) *Penyempurnaan* adalah kegiatan memperbaiki segenap segi penataan agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efisien.

5. Teori Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris *effective* artinya berhasil. Sesuatu yang dilakukan dengan baik. Robbins (1994) mendefinisikan efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi jangka pendek dan jangka panjang.

Efektivitas memiliki arti berhasil atau tepat guna. Efektif merupakan kata dasar, sementara kata sifat dari efektif adalah efektivitas. Menurut Effendy efektivitas adalah sebagai berikut: "Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan" (Effendy, 2003:14).

Gibson dkk (1994:31) memberikan pengertian efektivitas dengan menggunakan pendekatan sistem yaitu (1) seluruh siklus input-proses-output, tidak hanya output saja, dan (2) hubungan timbal balik antara organisasi dan lingkungannya.

Menurut Sondang P. Siagian pengertian efektivitas adalah:

Pemanfaatan sumber daya, sarana dan. prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

Sementara menurut Abdurahmat “efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya”. Chester I. Barnard memberi definisi efektivitas sebagai berikut:

“Efektivitas adalah pencapaian sasaran yang telah disepakati atas usaha bersama. Tingkat pencapaian sasaran menunjukkan tingkat efektivitas”.

Menurut Steers (1997), pada umumnya efektivitas hanya dikaitkan dengan tujuan organisasi, yaitu laba, yang cenderung mengabaikan aspek terpenting dari keseluruhan prosesnya, yaitu sumber daya manusia.

Suatu organisasi yang berhasil dapat diukur dengan melihat pada sejauh mana organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Konsep efektivitas yang dikemukakan oleh para ahli organisasi dan manajemen memiliki makna yang berbeda, tergantung pada kerangka acuan yang dipergunakan. Secara nyata, Stonner (1982) menekankan pentingnya efektivitas

organisasi dalam pencapaian tujuan-tujuan organisasi, dan efektivitas adalah kunci dari kesuksesan suatu organisasi.

Jadi, secara umum ada pandangan bahwa efektivitas dimaksudkan atau dapat didefinisikan dalam batas-batas tingkat pencapaian tujuan organisasi. Hall (1974:96) mengartikan bahwa dengan tingkat sejauh mana suatu organisasi merealisasikan tujuannya, semua konsep tersebut hanya menunjukkan pada pencapaian tujuan organisasi, sedangkan bagaimana cara mencapainya tidak dibahas.

Dari sudut pandang sosiologis, anak merupakan individu yang menjadi bagian dalam struktur sosial masyarakat. Ia memiliki hak yang dilindungi oleh undang-undang untuk dapat hidup bersama keluarga, berinteraksi dengan lingkungan sosial, mendapatkan pendidikan di sekolah-sekolah bahkan memiliki kebebasan untuk mengembangkan kreatifitas, potensi yang dimilikinya. (Himawati: 2016)

Efektivitas memiliki tiga tingkatan sebagaimana yang didasarkan oleh DavidJ. Lawless dalam Gibson, Ivancevich dan Donnely (1997:25-26) antara lain:

1) Efektivitas Individu

Efektivitas Individu didasarkan pada pandangan dari segi individu yang menekankan pada hasil karya karyawam atau anggota dari organisasi.

2) Efektivitas Kelompok

Adanya pandangan bahwa pada kenyataannya individu saling bekerja sama dalam kelompok. Jadi efektivitas kelompok merupakan jumlah kontribusi dari semua anggota kelompoknya.

3) Efektivitas Organisasi

Efektivitas organisasi terdiri dari efektivitas individu dan kelompok. Melalui pengaruh sinergitas, organisasi mampu mendapatkan hasil karya yang lebih tinggi tingkatannya daripada jumlah hasil karya tiap-tiap bagiannya.

Efektivitas dalam kegiatan organisasi dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran telah dicapai. Sumaryadi (2005:105) berpendapat dalam bukunya "efektivitas implementasi kebijakan otonomi daerah" bahwa: Organisasi dapat dikatakan efektif bila organisasi tersebut dapat sepenuhnya mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Efektivitas umumnya dipandang sebagai tingkat pencapaian tujuan operatif dan operasional. Dengan demikian pada dasarnya efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan atau sasaran organisasional sesuai yang ditetapkan. Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini dapat diartikan, apabila sesuatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan, dapat dikatakan efektif tanpa memperhatikan waktu, tenaga dan yang lain.

Disimpulkan bahwa konsep tingkat efektivitas organisasi menunjuk pada tingkat jauh organisasi melaksanakan kegiatan atau fungsi-fungsi sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan menggunakan

secara optimal alat-alat dan sumber-sumber yang ada. Ini berarti bahwa pembicaraan mengenai efektivitas organisasi menyangkut dua aspek, yaitu :

- a) Tujuan organisasi, dan
- b) Pelaksanaan fungsi atau cara untuk mencapai tujuan tersebut.

a. Pendekatan Efektivitas

Untuk menilai apakah sebuah organisasi itu efektif atau tidak, terdapat banyak cara atau pendapat, antara lain yang mengatakan bahwa suatu organisasi efektif atau tidak, secara keseluruhan ditentukan oleh apakah tujuan organisasi itu tercapai dengan baik atau tidak. Teori yang paling sederhana ialah teori yang berpendapat bahwa efektivitas organisasi sama dengan prestasi organisasi secara keseluruhan, pandangan yang juga penting adalah teori yang menghubungkan tingkat kepuasan para anggotanya. Menurut teori ini sesuatu organisasi dikatakan efektif bila para anggotanya merasa puas. Akhir-akhir ini berkembang suatu teori atau pandangan yang lebih komprehensif dan paling umum dipergunakan dalam membahas persoalan efektivitas organisasi adalah kriteria flexibility, productivity dan satisfaction.

Pandangan beberapa ahli mengenai pendekatan yang dapat digunakan dalam mengukur keefektifan organisasi antara:

- 1) Gibson, Donnely dan Ivancevich (1997:27-29) mengemukakan bahwa pendekatan untuk mengukur efektivitas adalah pendekatan tujuan dan pendekatan sistem.
- 2) Robbins (1994:58) membagi kedalam empat pendekatan dalam mengukur efektivitas organisasi, yaitu: pendekatan pencapaian tujuan,

pendekatan sistem, pendekatan konstituensi-strategis, dan pendekatan nilai-nilai bersaing.

b. Indikator Efektivitas

Beberapa faktor kritis dalam mengukur keberhasilan suatu organisasi tergantung pada beberapa indikator. Beberapa kriteria tersebut diantaranya tidak mudah untuk diukur secara kuantitatif, misalnya kepuasan, motivasi, dan moral. Kaplan dan Norton (1992, 1993, 1996) menemukan suatu model yang memberikan alternatif untuk perbaikan dalam pengukuran efektivitas organisasi atau kinerja organisasi yang dikenal dengan balanced scorecard yang menggunakan pengukuran internal maupun eksternal, kuantitatif maupun kualitatif, yang dibagi dalam 4 perspektif, yaitu: (1) keuangan, (2) pelanggan, (3) proses internal, dan (4) inovasi.

Perspektif tersebut di atas, dikembangkan oleh Smith (1997) kedalam beberapa indikator, yaitu:

- 1) Keuangan, diukur dengan indikator : aliran kas, pertumbuhan penjualan, dan pangsa pasar;
- 2) Pelanggan, diukur dengan indikator: penjualan produk baru, ketepatan waktu pengiriman, kualitas pelayanan;
- 3) Proses internal, dengan indikator: pemeringkatan teknologi, produktivitas, biaya per unit, dan cycletime;
- 4) Inovasi, dengan indikator: waktu yang digunakan untuk mengembangkan suatu produk, waktu yang digunakan untuk merespon kebutuhan pasar, fokus terhadap produk baru.

Sementara itu, Sharma dalam Tangkilisan (2005:64) memberikan kriteria atau ukuran efektivitas organisasi yang menyangkut faktor internal organisasi dan faktor eksternal organisasi antara lain:

- 1) Produktivitas organisasi atau output
- 2) Efektivitas organisasi dalam bentuk keberhasilannya menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan didalam dan diluar organisasi.
- 3) Tidak adanya ketegangan didalam organisasi atau hambatan-hambatan konflik di antara bagian-bagian organisasi.

Steers dalam bukunya mengemukakan lima kriteria dalam pengukuran efektivitas organisasi yaitu :

- 1) Produktivitas
- 2) Kemampuan adaptasi atau fleksibilitas
- 3) Kepuasan kerja
- 4) Kemampuan berlaba
- 5) Pencarian sumberdaya

Sedangkan Duncan yang dikutip Richard M. Steers(1985:53) dalam bukunya Efektivitas Organisasi mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

- 1) Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pertahapan, baik dalam arti

pertahanan pencapaian bagian-bagiannya maupun pertahanan dalam arti periodisasinya.

Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.

2) Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

3) Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Sementara itu Sondang P. Siagian mengemukakan ukuran untuk mencapai tujuan yang efektif ada beberapa kriteria, yaitu:

- 1) Kejelasan tujuan yang ingin dicapai
- 2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan
- 3) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap
- 4) Perencanaan yang matang
- 5) Penyusunan program yang tepat
- 6) Tersedianya sarana dan prasarana kerja
- 7) Pelaksanaan yang efektif dan efisien
- 8) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik

c. Efektivitas Program

Penilaian terhadap tingkat kesesuaian program merupakan salah satu cara untuk mengukur efektivitas program. Efektivitas program dapat diketahui dengan membandingkan tujuan program dengan *output* program (Ditjen Binlantas Depnaker, 1983, dalam Setiawan, 1998).

Sementara itu pendapat peserta program dapat dijadikan sebagai ukuran untuk menentukan efektivitas program. Hal tersebut dinyatakan oleh Kerkpatrick yang dikutip oleh Cascio (1995) bahwa evaluasi terhadap efektivitas program pelatihan dapat dilakukan, diantaranya melalui reaksi peserta terhadap program yang diikuti.

Budiani (2007:53) menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut:

1) Ketepatan Sasaran Program

Yaitu sejauhmana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.

2) Sosialisasi Program

Yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya.

3) Pencapaian Tujuan Program

Yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.

4) Pemantuan Program

Yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

Menurut Cambel J.P, Pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah :

1. Keberhasilan program
2. Keberhasilan sasaran
3. Kepuasan terhadap program
4. Tingkat input dan output
5. Pencapaian tujuan menyeluruh (Cambel, 1989:121)

d. Pengertian Program

Kata program berasal dari bahasa Inggris "*programe*" yang artinya acara atau rencana. Secara konseptual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, program diartikan sebagai rancangan mengenai asas serta usaha yang akan dijalankan oleh seseorang atau suatu kelompok tertentu.

Secara umum pengertian program adalah penjabaran dari suatu rencana. Dalam hal ini program merupakan bagian dari perencanaan. Sering pula diartikan bahwa program adalah kerangka dasar dari pelaksanaan suatu kegiatan. Untuk lebih memahami mengenai pengertian program, berikut ini akan dikemukakan definisi oleh beberapa ahli:

Pariata Westra dkk. (1989:236) mengatakan bahwa:

“Program adalah rumusan yang membuat gambaran pekerjaan yang akan dilaksanakan beserta petunjuk cara-cara pelaksanaannya”

Sondang P. Siagian (2006:1:17)

“Perumusan program kerja merupakan perincian daripada suatu rencana. Dalam hubungannya dengan pembangunan nasional program kerja itu berwujud berbagai macam bentuk dan kegiatan”

Menurut Charles O. Jones, pengertian program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan, beberapa karakteristik tertentu yang dapat membantu seseorang untuk mengidentifikasi suatu aktivitas sebagai program atau tidak yaitu:

- 1) Program cenderung membutuhkan staf, misalnya untuk melaksanakan atau sebagai pelaku program.
- 2) Program biasanya memiliki anggaran tersendiri, program kadang biasanya juga diidentifikasi melalui anggaran.
- 3) Program memiliki identitas sendiri, yang bila berjalan secara efektif dapat diakui oleh publik.

Program adalah unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Di dalam program dibuat beberapa aspek, disebutkan bahwa di dalam setiap program dijelaskan mengenai:

1. Tujuan kegiatan yang akan dicapai.
2. Kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan.
3. Aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui.
4. Perkiraan anggaran yang dibutuhkan.
5. Strategi pelaksanaan.

Suatu program yang baik menurut Bintoro Tjokroamidjojo (1984:181) harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Tujuan yang dirumuskan secara jelas.
 - 2) Penentuan peralatan yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut.
 - 3) Suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten atau proyek yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan program seefektif mungkin.
 - 4) Pengukuran dengan ongkos-ongkos yang diperkirakan dan keuntungan keuntungan yang diharapkan akan dihasilkan program tersebut.
 - 5) Hubungan dalam kegiatan lain usaha pembangunan dan program pembangunan lainnya.
 - 6) Berbagai upaya dalam bidang manajemen, termasuk penyediaan tenaga, pembiayaan, dan lain-lain untuk melaksanakan program tersebut.
- Dengan demikian, dalam menentukan suatu program harus dirumuskan secara matang sesuai dengan kebutuhan agar dapat mencapai tujuan melalui partisipasi dari masyarakat.

Dengan beberapa pendapat tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa program adalah serangkaian tindakan atau aktivitas untuk dapat melaksanakan sesuai dengan target rencana yang telah ditetapkan.

B. Kerangka Pikir

Kerangka Pikir adalah penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan kita. Kerangka pikir bertujuan untuk membantu menjelaskan pemikiran dan konsep dalam menganalisis dan memecahkan masalah

yang dihadapi penelitian berjudul "Efektivitas Pelaksanaan Program Pemerintah Kota Pekanbaru Mengenai Pemenuhan Hak Anak di Kota Pekanbaru". Sesuai dengan konsep dan teori yang telah dikemukakan pada pembahasan konsep-konsep diatas, maka adapun kerangka pikiran yang digambarkan sebagai berikut:

Anak merupakan karunia ilahi dan amanah yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Untuk memahami anak secara utuh, perlu diketahui definisi anak jalanan. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan yang karena sebab tertentu (karena beberapa kemungkinan: kemiskinan, salah seorang dari orang tua/wali sakit, salah seorang/kedua orang tua/wali pengasuh meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengasuh) sehingga tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar dengan wajar baik jasmani, rohani, maupun sosial.

Permasalahan anak dapat kita lihat dari berbagai perspektif, diantaranya:

- 1) anak jalanan yang mengalami masalah dalam sistem pengasuhan seperti yang dialami anak yatim piatu, anak yatim, anak piatu, anak dari orang tua tunggal, anak dengan ayah/ibu tiri, anak dari keluarga yang kawin muda, dan anak yang tidak diketahui asal-usulnya (anak yang dibuang orang tuanya);
- 2) anak yang mengalami masalah dalam cara pengasuhan seperti anak yang mengalami tindak kekerasan baik secara fisik, sosial maupun psikologis,

anak yang mengalami eksploitasi ekonomi dan seksual serta anak yang diperdagangkan; dan

- 3) anak yang kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi seperti anak yang kurang gizi dan anak yang tidak bersekolah atau putus sekolah.

Secara psikologis, mereka adalah anak-anak yang pada taraf tertentu belum mempunyai bentukan mental emosional yang kokoh, pada saat sama mereka harus bergelut dengan kehidupan jalanan yang keras dan cenderung berpengaruh negatif bagi perkembangan dan pembentukan kepribadiannya.

Semua manusia mengharapkan keluarga yang bahagia, bisa membesarkan anak-anaknya dengan maksimal dengan berkecukupan tanpa kekurangan. Akan tetapi dalam kenyataannya, terdapat keluarga yang kondisinya tidak baik atau mengalami disfungsi. Berbagai faktor penyebab disfungsi keluarga ini adalah krisis ekonomi yang berkepanjangan dan kemiskinan, sehingga anak tidak mendapatkan haknya dengan maksimal berupa pengasuhan (kasih sayang, pengertian, dan perhatian

Melihat kenyataan ini Pemerintah Kota Pekanbaru telah mengeluarkan kebijakan tentang pemenuhan hak anak yang dibuat dalam suatu Peraturan Daerah No 33 Tahun 2016 tentang implementasi kebijakan kota layak anak serta program-program yang dikeluarkan oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk menangani masalah pemenuhan hak anak.


Untuk melihat keefektifan pelaksanaan program pemenuhan hak anak di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota Pekanbaru dapat dilihat dari teori efektivitas dengan indikator sebagai berikut:


1. Sasaran program
2. Sosialisasi program
3. Pencapaian tujuan program
4. Pemantauan program



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAGAN KERANGKA PIKIR





EFEKTIVITAS PEMERINTAH
KOTA PEKANBARU MENGENAI
HAK ANAK BERDASARKAN UU
35/2014



EFEKTIVITAS PROGRAM

1. Sasaran Program
2. Sosialisasi Program
3. Pencapaian Tujuan Program



EFEKTIFITAS

- KURANG EFEKTIF
- TIDAK EFEKTIF

Adapun teori yang di gunakan sesuai dengan Bagan Kerangka Pikir adalah teori Efektivitas Program Menurut Budiani karena teori tersebut dapat menjelaskan hasil penelitian dan dapat mengukur Efektivitas Pelaksanaan Program pada penelitian ini. Adapun peraturan prundang-undangan yang menjadi acuan atau dasar program dalam penelitian ini adalah UUD 1945, UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PPPA Tentang KLA.

C. Konsep Operasional

Untuk menghindari dari kesalahan pemahaman beberapa konsep ataupun istilah yang digunakan dalam penelitian ini, penulis mengukur efektifitas pelaksanaan program Pemerintah Kota Pekanbaru mengenai pemenuhan hak anak di Kota Pekanbaru. Konsep operasional yang dikembangkan adalah mencakup kedalam beberapa indikator yang dapat dilihat dalam :

- a. Efektifitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya.
- b. Pelaksanaan adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci.
- c. Program Pemerintah adalah rancangan mengenai asas-asas serta usaha-usaha yang akan dijalankan oleh pemerintah berdasarkan kebijakan yang dibuat.
- d. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
- e. Kota Pekanbaru adalah salah satu kota yang menjadi ibukota dari provinsi di Indonesia yaitu Provinsi Riau, yang menjadi lokasi penelitian dalam penulisan ini.
- f. Pemerintah adalah orang, badan atau lembaga yang diberikan legitimasi oleh negara untuk memerintah.

- g. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- h. Dinas adalah suku dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- i. Sasaran Program adalah sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.
- j. Sosialisasi Program adalah kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya.
- k. Pencapaian Tujuan Program adalah sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.
- l. Pemantauan Program adalah kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

D. Operasionalisasi Variabel

Tabel II.I: Operasionalisasi Variabel

Konsep	Variabel	Indikator	Item yang dinilai	Skala Pengukuran
1	2	3	4	5
Menurut Sondang P.Siagian pengertian efektivitas adalah pemanfaatan sumberdaya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar	Pelaksanaan program pemenuhan hak anak di Kota Pekanbaru oleh Pemerintah Kota melalui Dinas Pemberdayaan	1. Sasaran Program	a. Anak-anak di Kota Pekanbaru	<ul style="list-style-type: none"> • Baik • Cukup baik • Kurang baik
		2. Sosialisasi Program	a. Pengetahuan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Baik • Cukup

<p>ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijelankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.</p>	<p>Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru</p>	<p>3. Pencapaian tujuan program</p> <p>4. Pemantauan program</p>	<p>dan instansi/lembaga pemerhati anak</p> <p>b. Pelaksanaan berbagai kegiatan yang dirancang dalam program</p> <p>a. Membentuk peraturan pelaksanaan program</p> <p>b. Melaksanakan sosialisasi dan pembentukan tim pelaksana program</p> <p>a. Melaksanakan penilaian dan pengamatan terhadap pelaksanaan program</p> <p>b. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan program</p>	<p>baik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurang baik <ul style="list-style-type: none"> • Baik • Cukup baik • Kurang baik <ul style="list-style-type: none"> • Baik • Cukup baik • Kurang baik
--	---	--	--	---



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian deskriptif dengan bentuk survey, kategori bentuk dan tipe penelitian ini termasuk di dalam jenis pendekatan kualitatif.

Menurut Sugiyono (2009:15), metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.

B. Lokasi Penelitian.

Sesuai dengan judul peneliti, maka penelitian ini akan dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Di Kota Pekanbaru. Alasan penulis memilih Dinas tersebut karena berdasarkan hasil pengamatan penulis di lapangan, penulis menemukan fakta bahwa masih banyak hak anak yang belum terpenuhi dengan baik di Kota Pekanbaru dan adanya faktor penghambat program yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap pemenuhan Hak Anak di Kota Pekanbaru.

C. Informan dan Key Informan

Informan dan Key Informan adalah bentuk yang berbeda, informan adalah mereka yang dapat memberikan informasi secara langsung maupun tidak langsung dalam interaksi sosial yang diteliti (Hendarsono dalam Suyanto, 2005:171-172). Sedangkan Key Informan adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian (Hendarsono dalam Suyanto, 2005:171-172)

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi Key Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru, yang menjadi Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Bidang Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan, Kepala Seksi Bidang Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi, Kepala Seksi Bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, dan Pengurus Forum Anak Kota Pekanbaru.

Tabel III.1 : Jumlah Informan dan Key Informan Efektivitas Pelaksanaan Program Pemenuhan Hak Anak Di Kota Pekanbaru.

No	Keterangan	Informan	Key Informan
1.	Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak, DPPA Kota Pekanbaru	-	1
2.	Kepala Seksi Bidang Pemenuhan Hak Anak Di Bidang Pengasuhan Alternatif Dan Pendidikan	1	-
3.	Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak Di Bidang Hak Sipil, Informasi Dan Partisipasi	1	-
4	Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak Di Bidang Kesehatan Dasar Dan	1	-
	Kesejahteraan		
5	Pengurus Forum Anak Kota Pekanbaru	10	5
Jumlah		13	6

Sumber : Data Olahan Tahun 2019

D. Teknik Penarikan Informan

Dalam Wawancara yang dilakukan dengan informan, peneliti menggunakan metode *purposif sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tau tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai yang paling penting yang akan memudahkan peneliti mengetahui objek/situasi yang diteliti. (Sugiyono, 2012:54).

Adapun teknik penarikan sampel dalam penelitian ini untuk Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru, Kepala Seksi Bidang Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan, Kepala Seksi Bidang Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi, Kepala Seksi Bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, menggunakan sampling jenuh atau sensus adalah teknik menentukan sampel bila semua anggota populasi digunakan sampel.

Sedangkan penarikan sampel untuk Pengurus Forum Anak Kota Pekanbaru menggunakan teknik incidental sampling yaitu pemilihan sampel pada waktu tertentu pada lokasi penelitian dengan alasan banyaknya jumlah responden ditemui penulis saja yang dijadikan sampel.

Untuk mengetahui jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan informan/responden yang bertindak sebagai sumber data dan informan yang dipilih serta yang bersangkutan dengan penelitian ini.

E. Jenis Dan Sumber Data.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil langsung oleh peneliti dari responden di lapangan merupakan para Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bagian Pemenuhan Hak Anak yaitu Kabid Pemenuhan Hak Anak, Kasi Pemenuhan Hak Anak Di Bidang Pengasuhan Alternatif Dan Pendidikan, Kasi Pemenuhan Hak Anak Di Bidang Hak Sipil, Informasi Dan Partisipasi, Kasi Pemenuhan Hak Anak Di Bidang Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan dan Pengurus Forum Anak Kota

Pekanbaru yang meliputi hasil kuisioner yang berkenaan dengan Efektivitas Pelaksanaan Program Pemerintah Kota Pekanbaru Mengenai Pemenuhan Hak Anak Di Kota Pekanbaru. Responden merujuk pada individu atau seseorang yang dapat memberi informasi dasar mengenai masalah yang diteliti yang melalui wawancara terstruktur serta menggunakan Dokumentasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperlukan untuk menggambarkan situasi tempat penelitian yang mendukung hasil penelitian ini. Data atau informasi yang diperoleh dari lembaga, instansi, dan dinas yang ada kaitannya dalam penelitian ini yang berupa laporan tertulis seperti data-data yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru.

3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi adalah bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan dan dikoordinasikan secara formal. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data dan informasi yang lengkap dan di butuhkan penulis sebagai ajukan dalam penelitian ini, maka di gunakan teknik pengumpulan data yang meliputi keterkaitan data yang baik secara langsung terhadap fokus penelitian yaitu :

- a. Wawancara, menurut Ridwan (2009:29) Wawancara yaitu suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari

sumbernya. Dalam penelitian ini penulis melakukan tanya jawab kepada pihak-pihak terkait dengan alasan sebagai sumber informasi untuk memperoleh data.

- b. Observasi, menurut Usman (2009:52) Teknik Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Teknik ini dilakukan dengan cara dating, pendekatan dan pengamatan langsung pada objek penelitian untuk memperoleh data-data awal dan data sekunder.
- c. Dokumentasi, menurut Ridwan (2009:31) Teknik Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan dan data yang relevan. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan konsep teori penelitian ini.

G. Teknik Analisis Data

Ketika semua data sudah dikumpulkan, maka penulis memisahkan dan mengelompokkan menurut jenis dan disajikan dalam bentuk tabel frekuensi dan persentase. Dalam penelitian ini data dianalisis secara deskriptif yakni memberikan gambaran secara umum mengenai variable yang diteliti dan di iringi dengan uraian dan penjelasan berdasarkan dan hasil penelitian tentang Efektivitas Pelaksanaan Program Pemerintah Kota Pekanbaru Mengenai Pemenuhan Hak Anak Di Kota Pekanbaru.

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III.II : Jadwal dan Waktu Penelitian Tentang Efektivitas Pelaksanaan Program Pemerintah Kota Pekanbaru Mengenai Pemenuhan Hak Anak

No	Jenis Kegiatan	Bulan/Minggu Tahun 2019																
		I Agustus				II September				III Oktober				IV November				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Penyusunan UP	■	■	■	■													
2	Seminar UP					■	■	■	■									
3	Perbaikan UP							■	■									
4	Survey Lapangan								■	■								
5	Analisa Data									■	■	■	■					
6	Bimbingan Skripsi											■	■					
7	Perbaikan Bab per Bab												■	■				
8	Acc Skripsi													■	■	■	■	
9	Ujian Skripsi															■	■	
10	Perbaikan Skripsi															■	■	
11	Perbanyak/Penggandaan Skripsi																■	

I. Rencana Sistematika Laporan Penelitian

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

BAB II : Studi kepustakaan dan kerangka pikir yang terdiri dari Studi Kepustakaan, Kerangka Berfikir, Hipotesis, dan Konsep Operasional.

BAB III : Metode penelitian yang terdiri dari tipe penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik penarikan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, jadwal kegiatan penelitian, dan rencana sistematika penulisan laporan penelitian.

BAB IV : Deskripsi lokasi penelitian membahas mengenai deskripsi dan gambaran umum tentang situasi dan kondisi lokasi penelitian.

BAB V : Hasil penelitian ini membahas permasalahan yang akan penulis teliti mengenai Efektivitas Pelaksanaan Program Pemerintah Kota pekanbaru Mengenai Pemenuhan Hak Anak di Kota Pekanbaru.

BAB VI : Kesimpulan dan hasil penelitian yang penulis temukan dan berikan saran atas temuan tersebut.



BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di Muara Sungai Siak. Pada tanggal 9 April tahun 1689, telah diperbaharui sebuah perjanjian antara Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian tersebut Belanda diberi hak yang lebih luas. Diantaranya pembebasan cukai dan monopoli terhadap beberapa jenis barang dagangan. Selain itu Belanda juga mendirikan Loji di Petapahan yang saat

itu merupakan kawasan yang maju dan cukup penting. Karena kapal Belanda tidak dapat masuk ke Petapahan, maka Senapelan menjadi tempat perhentian kapal-kapal Belanda, selanjutnya pelayaran ke Petapahan dilanjutkan dengan perahu-perahu kecil.

Dengan kondisi ini, Payung Sekaki atau Senapelan menjadi tempat penumpukan berbagai komoditi perdagangan baik dari luar untuk diangkut ke pedalaman, maupun dari pedalaman untuk dibawa keluar berupa bahan tambang seperti timah, emas, barang kerajinan kayu dan hasil hutan lainnya. Terus berkembang, Payung Sekaki atau Senapelan memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan. Letak Senapelan yang strategis dan kondisi Sungai Siak yang tenang dan dalam membuat perkampungan ini memegang posisi silang baik dari pedalaman Tapung maupun pedalaman Minangkabau dan Kampar.

Pada tanggal 23 Juni 1784, berdasarkan musyawarah “Dewan Menteri” dari Kesultanan Siak, yang terdiri dari datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar, dan Kampar), kawasan ini dinamai dengan Pekanbaru, dan kemudian hari diperingati sebagai hari jadi Kota Pekanbaru.

Berdasarkan Besluit van Het Islandsch Zelbestuur van Siak No. 1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru menjadi bagian distrik dari Kesultanan Siak. Namun pada tahun 1931, Pekanbaru dimasukkan menjadi Kampar Kiri yang dikepalai oleh seorang contoleur yang berkedudukan di Pekanbaru dan berstatus Landschap sampai tahun 1940. Kemudian menjadi ibukota Onderafdeling Kampar Kiri sampai tahun 1942. Setelah pendudukan Jepang pada tanggal 8 Maret 1942,

Pekanbaru dikepalai oleh seorang gubernur militer yang disebut Gokung. Selepas Kemerdekaan Indonesia, berdasarkan Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 nomor 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kotapraja. Kemudian pada tanggal 19 Maret 1956, berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1956 Republik Indonesia, Pekanbaru menjadi daerah otonom kecil dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah. Selanjutnya sejak tanggal 9 Agustus 1957 berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Republik Indonesia, Pekanbaru masuk dalam wilayah Provinsi Riau yang baru terbentuk. Kota Pekanbaru resmi menjadi ibu kota Provinsi Riau pada tanggal 20 Januari 1959 berdasarkan Kepmendagri nomor Desember 52/I/44-25 sebelumnya yang menjadi ibu kota adalah Tanjung Pinang (Kini menjadi Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau).

B. Letak Geografis

Kota Pekanbaru merupakan Ibu Kota Provinsi Riau, memiliki fungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat pendidikan, pusat industri, pusat pelayanan jasa dan prasarana perhubungan darat, sungai dan udara. Terletak antara 101 14' – 101 34' Bujur Timur dan 0 25' – 0 45' Lintang Utara. Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah, sebelah utara: Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar, sebelah selatan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan, Sebelah Barat : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan dan Sebelah Timur : Kabupaten Kampar.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987,tanggal 07 September 1987, Kota Pekanbaru memiliki luas 632,26n Km2 yang terdiri dari 8 kecamatan. Kemudian dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 jumlah kecamatan di Kota Pekanbaru dimekarkan menjadi 12 kecamatan dengan 58 kelurahan/desa.

Posisi strategis Kota Pekanbaru yang terletak dijalur lintas timur pulau Sumatera dan mudah dilalui oleh arus lintas dari ujung utara sampai ujung selatan Pulau Sumatera memberikan berbagai pengaruh serta peluang bagi perkembangan perekonomian. Letak Kota Pekanbaru secara geografis sangat strategis yang terletak di tengah-tengah Pulau Sumatera dan daratan yang mudah untuk dikembangkan. Kota Pekanbaru dalam melaksanakan roda pemerintahan dan roda pembangunan menjadi harapan untuk dapat menjawab setiap permasalahan dan tantangan yang muncul sesuai dengan sosial,ekonomi,politik,dan lainnya dalam masyarakat. Keberadaan Kota Pekanbaru merupakan dasar Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam perda Kota Pekanbaru No. 03 Tahun 2004.

C. Kependudukan Kota Pekanbaru

Masalah penduduk di Kota Pekanbaru sama halnya seperti daerah lain di Indonesia, untuk mencapai manusia yang berkualitas dengan jumlah penduduk yang terkendali akan sulit dicapai. Dengan pertumbuhan penduduk 3,2%,Kota Pekanbaru merupakan Kota berpenduduk 1.011.467 (sensus 2014) dan menjadi kota ketiga berpenduduk terbanyak di Pulau Sumatera,setelah

Medan dan Palembang. Laju pertumbuhan ekonomi Pekanbaru yang cukup pesat, menjadi pendorong laju pertumbuhan penduduknya.

Berdasarkan hasil registrasi penduduk tahun 2015 penduduk Kota Pekanbaru tercatat sebanyak 1.030.118 jiwa yang terdiri 533.374 jiwa laki-laki dan 504.023 jiwa perempuan.

D. Ekonomi Kota Pekanbaru

Perkembangan perekonomian Pekanbaru sangat dipengaruhi oleh kehadiran perusahaan minyak, pabrik pulp dan paper serta perkebunan kelapa sawit beserta pabrik pengolahannya. Pertumbuhan ekonomi ini mencapai 23 angka 3,82% pertahun, dengan kelompok industry terbesar pada sector industry terbesar pada sektor industri logam, mesin, dan elektronika, kemudian disusul industri pertanian dan kehutanan. Selain itu beberapa investasi yang ditanamkan di Kota Pekanbaru ini sebagian besar digunakan untuk penambahan bahan baku, penambahan peralatan dan perluasan bangunan, sebagian kecil lainnya digunakan untuk industri baru. Indikator pertumbuhan ekonomi ditunjukkan angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Investasi, Inflasi, Pajak dan Retribusi, Pinjaman dan Pelayanan Bidang Ekonomi.

E. Sejarah Singkat dan Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru

Pada hakikatnya manusia diciptakan menjadi perempuan dan laki-laki agar bisa saling melengkapi guna membangun sinergi dan untuk keberlangsungan umat manusia. Tetapi dalam perkembangannya terjadi

dominasi oleh satu pihak, sehingga menimbulkan diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Secara statistik, pada umumnya kaum perempuan mendapatkan posisi yang kurang menguntungkan dalam berbagai aspek kehidupan.

Disisi lain rendahnya kesejahteraan dan perlindungan anak menimbulkan tindak kekerasan, banyaknya anak yang dipekerjakan, dilacurkan, Angka Partisipasi Sekolah (APS) rendah, Angka Kematian Bayi (AKB) tinggi, gizi kurang, gizi anak kurang yodium, dan 60% anak tidak memiliki akte kelahiran. Situasi ini merupakan hasil akumulasi dari nilai sosial kultural dari suatu masyarakat.

Pancasila, UUD 1945, GBHN, dan atau RPJM sebagai Landasan Hukum, menempatkan perempuan dan anak sebagai makhluk ciptaan Tuhan dengan keluhuran harkat dan martabatnya, dan sebagai warga negara memiliki kedudukan, hak, kewajiban, tanggung jawab, peranan dan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berperan dalam berbagai bidang kehidupan dan segenap kegiatan pembangunan.

Program pemerintah dalam pemberdayaan perempuan telah menginjak tahun ke tiga puluh empat, yaitu dilaksanakan sejak tahun 1978. Untuk mewujudkan keberhasilan pemberdayaan perempuan tersebut, maka pemerintah telah mengembangkan kebijakan dan strategi melalui tahapan pembangunan lima tahunan (Pelita) yang telah dilakukan sejak tahun 1978 hingga saat ini disebut era reformasi.

F. Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru

Visi merupakan cara pandangan jauh kedepan kemana sebuah instansi harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif, dan inovatif. Visi merupakan gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi tersebut, sedangkan visi dalam pembangunan merupakan suatu kondisi yang dicita-citakan.

Adapun Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Visi

Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru yaitu kesetaraan dan keadilan gender menuju Pekanbaru Smart City yang madani.

- Kesetaraan gender adalah gambaran tentang hasil perubahan pada masyarakat Pekanbaru melalui upaya pengarusutamaan gender, untuk mencapai persamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan serta anak laki-laki dan anak perempuan dalam memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
- Keadilan gender adalah gambaran tentang proses perlakuan adil bagi perempuan dan laki-laki, bagi anak laki-laki dan anak perempuan di Pekanbaru dalam keseluruhan proses perencanaan pembangunan dengan mempertimbangkan akses dan manfaat dari usaha-usaha pembangunan, untuk ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan terkait kebutuhan dan aspirasinya.

2. Misi

- a. Mewujudkan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- b. Mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak.
- c. Mewujudkan tata kelola pelayanan organisasi yang berkualitas.

G. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Kepala Daerah Nomor 100 tahun 2016 Tentang Struktur organisasi, tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Di dalam pasal 4 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan tugas pembantuan lainnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan dan penetapan rencana strategis dinas.
- b. Penyusunan program dan anggaran satuan kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- c. Pelaksanaan koordinasi rencana strategis dan rencana anggaran satuan kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- d. Perumusan penetapan kinerja unit kerja.
- e. Pelaksanaan koordinasi pengkajian dan perumusan kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan urusan daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- f. Penerimaan dan pelaksanaan tindak lanjut data dan informasi di lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- g. Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- h. Pelaksanaan evaluasi rencana strategis dan rencana anggaran satuan kerja dinas secara berkala.
- i. Pengelolaan keuangan dinas
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- b. Perencanaan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan serta pengkoordinasian pelaksanaan program reformasi birokrasi.
- c. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan program.
- d. Pengkoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban.
- e. Pengkoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) sekretaris membawahi :

- a. Sub Bagian Umum.
- b. Sub Bagian Keuangan.
- c. Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

3. Bidang Pemenuhan Hak Anak

Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan pemenuhan hak anak. Bidang Pemenuhan Hak Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga, dan lingkungan, kesehatan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya.
- b. Perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
- c. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
- d. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
- e. Perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang

ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.

- f. Perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
- g. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
- h. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
- i. Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
- j. Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.

- k. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
- l. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.

4. Bidang Pemenuhan Hak Anak terdiri dari :

- a. Seksi Pencegahan dan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan.
- b. Seksi Perlindungan Khusus Terhadap Anak.
- c. Seksi Informasi Dan Data.

Setiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Sebelum penulis membahas lebih dalam tentang masalah yang diteliti dalam penelitian ini mengenai Efektivitas Pelaksanaan Program Pemerintah Kota Pekanbaru Mengenai Pemenuhan Hak Anak di Kota Pekanbaru, terlebih dahulu penulis uraikan identitas informan, karena pada hakikatnya dalam sebuah penelitian sangat penting dijelaskan identitas informan penelitian agar pembacanya merasa yakin bahwa penelitian ini adalah hasilnya dapat dipertanggung jawabkan karena penelitian yang jelas pasti telah sesuai dengan substansi penelitian. berikut penulis uraikan identitas informan sebagai berikut :

1. Tingkat Pendidikan Informan

Pendidikan merupakan unsur penting dalam proses peningkatan sumber daya manusia yang bertujuan untuk menciptakan keserasian dalam melaksanakan pekerjaan karena semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin berkualitas pula orang tersebut. Pendidikan merupakan peran penting untuk meningkatkan kemampuan seseorang. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel V.1 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

N	Tingkat Pendidikan	Jumlah
o		
1.	SMA	14
2.	DIPLOMA	4
3.	Strata Satu (S1)	14
4.	Strata Dua (S2)	7
	Jumlah	29

Sumber : Hasil Penelitian 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat dengan jelas bahwa tingkat pendidikan responden dalam penelitian ini sangat bervariasi yaitu SMA sebanyak 14 orang. Diploma sebanyak 4 orang, Sarjana sebanyak 14 orang, dan Pascasarjana sebanyak 7 orang. Dari gambaran tersebut dapat diketahui bahwa responden paling banyak adalah SMA dan Sarjana dengan jumlah 14 orang.

2. Tingkat Umur Informan

Tingkat umur sangat menentukan kemampuan seseorang dalam berfikir dan bertindak karena tingkat umur sangat erat kaitannya dengan pengalaman. Semakin tua umur seseorang maka akan semakin baik pengalamannya dan menentukan keputusan dalam bertindak laku

dibandingkan dengan seseorang yang ber umur lebih muda. Untuk lebih jelasnya tentang tingkat umur informan pada penelitian ini dapat dilihat tabel berikut:

Tabel V.2 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Umur

No	Tingkat Umur	Jumlah
1.	20-30	5
2.	31-40	0
3.	41-50	2
4.	51-59	2
	Jumlah	9

3. Jenis Kelamin Informan

Dalam sebuah penelitian, jenis kelamin informan tidaklah berpengaruh terhadap hasil penelitian yang dilakukan selama informan tersebut bersedia untuk memberikan jawaban yang memang benar adanya. Tidak berpengaruh jenis kelamin informan terhadap hasil penelitian dikarenakan jenis kelamin tidak bisa menentukan pola pikir maupun pemahaman seseorang terhadap suatu masalah. Adapun Jenis Kelamin Informan adalah sebagai berikut :

V.3 Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	3
2.	Perempuan	6
	Jumlah	9

B. Efektivitas Pelaksanaan Program Pemerintah Kota Pekanbaru Mengenai Pemenuhan Hak Anak di Kota Pekanbaru

Adapun program dari pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah ini berasal dari instansi kementerian-kementerian yang dibentuk oleh pemerintah pusat, salah satunya adalah Kementerian

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Salah satu tugas dan fungsi KPPPA adalah membidangi masalah pemenuhan hak anak. Dalam bidang pemenuhan hak anak ada satu program pembangunan yang sampai saat ini masih dilaksanakan oleh pemerintah pusat bersama pemerintah daerah yaitu Kabupaten/Kota Layak Anak.

Pada bagian ini akan dibahas dan dijelaskan mengenai bagaimana responden-responden informan mengenai Efektivitas Pelaksanaan Program Pemerintah Kota Pekanbaru, dengan melakukan wawancara kepada setiap informan yang telah ditetapkan.

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah efektivitas program menurut Budiani (2007:53) dimana indikator-indikator tersebut adalah:

1. Sasaran Program
2. Sosialisasi Program
3. Pencapaian Tujuan Program
4. Pemantauan Program

Berikut ini dijelaskan hasil tanggapan dari informan terhadap indikator-indikator penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti telah melaksanakan wawancara kepada 4 orang yang telah ditetapkan. Pertanyaan yang diberikan kepada informan semuanya sama yang sesuai dengan judul peneliti.

1. Sasaran Program

Menurut Budiani (2007:53) sasaran program adalah sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan

sebelumnya. Dengan kata lain Sasaran Program adalah Sasaran strategis yang merupakan ukuran pencapaian dari tujuan. Sasaran Program merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis dan ditetapkan untuk dapat menjamin suksesnya pelaksanaan jangka menengah yang bersifat menyeluruh, serta untuk memudahkan pengendalian dan pemantauan kinerja organisasi.

Adapun program dari pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah di Indonesia termasuk Pemerintah Kota Pekanbaru ini berasal dari instansi kementerian-kementerian yang dibentuk oleh pemerintah pusat, salah satunya adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Salah satu tugas dan fungsi KPPPA adalah membidangi masalah pemenuhan hak anak. Dalam bidang pemenuhan hak anak ada satu program pembangunan yang sampai saat ini masih dilaksanakan oleh pemerintah pusat bersama pemerintah daerah yaitu Kabupaten/Kota Layak Anak.

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah sistem pembangunan Kabupaten/Kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk memenuhi hak-hak anak. Sikap

Pemerintah Kota Pekanbaru juga ditunjukkan melalui program atau kegiatan SKPD yang mendukung program KLA, serta pembangunan fasilitas serta sarana dan prasarana dalam mewujudkan KLA dalam rangka pemenuhan klaster hak-hak anak. Merujuk pada Konvensi Hak Anak (KHA), klaster hak-hak anak terbagi lima, yaitu: hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan

pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, dan perlindungan khusus.

Kecenderungan dari pihak DPPPA sebagai *leading sector* Kebijakan Pengembangan KLA untuk melakukan upaya transformasi Konvensi Hak-Hak Anak dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak-hak anak di Kota Pekanbaru. Hal tersebut dilihat dari penguatan kelembagaan mulai dari dibentuknya Gugus Tugas KLA, dibentuknya berbagai Peraturan Daerah yang mengarah pada pemenuhan hak-hak anak, dibentuknya Forum Anak dan dilibatkannya Forum Anak dalam pembangunan sebagai wujud partisipasi anak dalam pembangunan, serta upaya sosialisasi kebijakan itu sendiri oleh DPPPA. Namun, komitmen pimpinan daerah dan *leading sector* kebijakan tersebut belum sepenuhnya diterapkan pada SKPD lainnya yang menjadi aparatur pelaksana. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Buchairo selaku Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak DPPPA Kota Pekanbaru yang menyatakan bahwa:

“Kita mencanangkan untuk maju mewujudkan Kota Layak Anak itu di tahun 2013. Kalau untuk kebijakannya itu adalah hasil dari pencaangan dari komitmen Walikota Pekanbaru, yakni dengan membentuk Gugus Tugas yang tentunya itu menjadi suatu komitmen bersama. Karena KLA itu tidak bisa diwujudkan masing-masing, tapi harus secara komprehensif. Kebijakan Kota Layak Anak di Pekanbaru dimulai sejak 2013 berdasarkan SK Walikota Pekanbaru tentang Gugus Tugas Kota Layak Anak” (Informan 1, wawancara 2 Oktober 2019).

Dunia layak anak menjadi komitmen global dan Indonesia melalui komitmen Kepala Daerah untuk mewujudkan Indonesia Layak Anak. Kota

Layak Anak dilaksanakan oleh setiap kabupaten/kota di Indonesia dibawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Latar belakang program KLA, merupakan keikutsertaan Indonesia dalam komitmen dunia menciptakan Dunia Layak Anak. Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota yang menginisiasi Kabupaten/Kota Layak Anak karena adanya komitmen yang kuat dari pemerintah kota untuk mewujudkan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, agar membangun negeri menjadi negeri layak anak yang dimulai dari Kota/Kabupaten Layak Anak. Maka dari itu sasaran dari program ini adalah anak di Indonesia termasuk anak-anak di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Kepala Seksi bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melakukan sasaran program terhadap Pemenuhan Hak Anak. Sasaran program yang dilakukan seperti Pelaksanaan Program Kota Layak Anak di setiap sekolah atau puskesmas yang membentuk Program Kota Layak Anak dan itu sudah terlaksana dengan baik. Sasaran program yang dilakukan dari Sekolah atau Puskesmas contoh nya seperti Sekolah Ramah Anak atau Puskesmas Ramah Anak.

Serta sasaran program yang dilakukan terhadap orangtua adalah Parenting Education yaitu upaya pendidikan yang dilaksanakan oleh keluarga dengan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan orang tua dalam melaksanakan pengasuhan yang baik agar anak memiliki kepribadian yang baik.

Dari hasil wawancara sesuai dengan observasi diatas dapat disimpulkan bahwa sasaran program Dinas terhadap Pemenuhan Hak Anak sudah dilakukan dan dilaksanakan dengan baik namun belum sepenuhnya semua sekolah di Pekanbaru menjadi Sekolah Ramah Anak dikarenakan ada beberapa indikator yang belum ada pada Sekolah tersebut.

2. Sosialisasi Program

Menurut Budiani (2007:53) Sosialisasi program yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program padakhususnya.

Adapun sosialisasi ini dilaksanakan agar SKPD terkait, dunia usaha, dan pemerhati anak dapat mengetahui tentang KLA, tujuan KLA, manfaat KLA, serta mengetahui apa saja indikator, evaluasi, dan penilaian KLA. Sehingga diharapkan pelaksanaan KLA dapat berjalan sebagaimana mestinya agar dapat tersampaikan dan diketahui oleh masyarakat, serta dapat diterima dengan baik manfaatnya oleh anak.

Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak DPPP Kota Pekanbaru, mengatakan bahwa:

“Tujuannya yaitu untuk pemenuhan hak anak, ada 31 pemenuhan anak- anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, melalui semua anggota dan unsur yang terkait dalam Gugus Tugas KLA. Dari semua lapisan, baik itu pemerintah, melalui SKPD, Camat, juga ada dunia usaha, dan juga tentu dari masyarakat dalam mewujudkan KLA. Intinya tujuannya adalah bagaimana mewujudkan kota ini menjadi kota yang aman, nyaman, dan non diskriminasi untuk anak” (Informan 1, wawancara 9 November 2016).

Berdasarkan wawancara tersebut, tujuan dari program Kota Layak Anak adalah pemenuhan hak-hak anak dalam sistem pembangunan daerah agar menjadi kota yang aman, nyaman untuk ditinggali masyarakat dan tidak diskriminasi terhadap anak.

Pada tahun 2015 untuk pertama kalinya Kota Pekanbaru telah memperoleh predikat Kota Layak Anak Tingkat Pratama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Berbagai aspek dinilai dalam pemberian penghargaan tersebut. Adapun keunggulan sehingga Kota Pekanbaru meraih penghargaan sebagai Kota Layak Anak Tingkat Pratama disampaikan oleh Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak DPPP Kota Pekanbaru:

“Pertama adalah komitmen dari Kepala Daerah yang disertai dengan komitmen dari semua lapisan. Memang belum semuanya, tapi ada komitmen untuk melangkah kesana. Karena Kebijakan Pengembangan KLA ini pada dasarnya semua instansi sudah melaksanakan, hanya mereka masih terkotak-kotak, masih parsial atau masing-masing. Dengan DPPP sebagai *leading sector*, kita mengumpulkan mereka agar lebih terarah. Jadi, seperti akte kelahiran gratis. Terus ada kelurahan ramah anak, sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak contohnya ada Zoss (Zona Selamat Sekolah), ada taman bermainnya, kalau TK ada perosotan, ayunan, ada rambu-rambunya itukan nyaman untuk anak, bebas dari kendaraan, aman, semuanya melindungi anak. Ada kebun sekolah, tempat upacara, ada ruangan untuk konseling dengan teman sebaya seperti bully, jadi yang menyelesaikan anak-anaknya dulu, setelah itu ada guru pembimbingnya”.

Menurut informasi dari Bapak Bukhairo selaku Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak DPPP Kota Pekanbaru menyatakan bahwa:

“Sejak adanya KLA, pemerintah Kota Pekanbaru telah melaksanakan sosialisasi terlebih dahulu mengenai program tersebut, baik kepada SKPD di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru, dunia usaha, organisasi pemerhati anak, maupun masyarakat”. (Informan 1, wawancara 2 Oktober 2019)

Sedangkan menurut informasi dari Ibu Neli Sugianti selaku Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak di Bidang Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan DPPP Kota Pekanbaru menyatakan bahwa:

“Sebelum program KLA dijalankan, terlebih dahulu dilakukan sosialisasi yang bertujuan untuk mengenalkan apa itu KLA, dan setelah itu kami membentuk tim gugus tugas yang mana SK mereka ditandatangani oleh walikota.” (Informan 2, wawancara 2 Oktober 2019)

Berdasarkan hasil wawancara pada beberapa informan tersebut maka peneliti dapat menganalisa bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru sudah melakukan sosialisasi mengenai program kota layak anak, baik sosialisasi kepada instansi yang tergabung dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, sekolah, puskesmas, dunia usaha, lembaga pemerhati anak, maupun masyarakat Kota Pekanbaru. Kemudian juga melaksanakan pengembangan dan komunikasi dengan berbagai *leading sector* dalam membentuk tim gugus tugas kota layak anak, yang pada tim tersebut disampaikan dan diberikan tugas-tugas sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing anggota tim dalam membantu melaksanakan, mengembangkan, serta melakukan evaluasi terhadap program atau kegiatan yang mendukung pelaksanaan dan penilaian indikator kota layak anak.

Berdasarkan wawancara peneliti, dan observasi yang dilihat maka peneliti berpendapat bahwa Dinas dalam melakukan sosialisasi program sudah baik, namun ada beberapa kendala yang dihadapi yaitu kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam menghadiri sosialisasi tersebut.

3. Pencapaian Tujuan Program

Pencapaian tujuan menurut Duncan dalam Richard M. Steers (1985:53) adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses.

Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pertahapan, baik dalam arti pertahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pertahapan dalam arti periodesasinya.

Sedangkan Pencapaian tujuan program menurut Budiani (2007:53) adalah sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.

Untuk mencapai tujuan program adalah dengan melihat target waktu pelaksanaan dan rancangan rencana pelaksanaan program. Adapun waktu yang menjadi target dari pelaksanaan program kota layak anak saat ini adalah satu tahun, karena saat ini berdasarkan instruksi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bahwa evaluasi dan penilaian indikator program kota layak anak untuk seluruh kabupaten/kota di Indonesia dilaksanakan setiap tahun, yang mana sebelumnya hal ini dilaksanakan setiap dua tahun sekali.

Sedangkan untuk rancangan rencana pelaksanaan program diatur secara sistematis, yakni pembagian pelaksanaan kegiatan dalam program tersebut diberikan kepada skpd terkait dengan jangka waktu yang telah ditargetkan atau ditetapkan. Adapun untuk tujuan dari program kota layak anak ini berdasarkan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah guna memenuhi hak-hak anak dan kepentingan

terbaik bagi anak. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak DPPP Kota Pekanbaru, serta Kepala Seksi lainnya yang mengatakan bahwa:

“Tujuannya yaitu untuk pemenuhan hak anak, ada 31 pemenuhan anak-anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, melalui semua anggota dan unsur yang terkait dalam Gugus Tugas KLA. Dari semua lapisan, baik itu pemerintah, melalui SKPD, Camat, juga ada dunia usaha, dan juga tentu dari masyarakat dalam mewujudkan KLA. Intinya tujuannya adalah bagaimana mewujudkan kota ini menjadi kota yang aman, nyaman, dan non diskriminasi untuk anak” (Informan 1, wawancara 2 Oktober 2019).

Berdasarkan wawancara tersebut, tujuan dari program Kota Layak Anak adalah pemenuhan hak-hak anak dalam sistem pembangunan daerah agar menjadi kota yang aman, nyaman untuk ditinggali masyarakat dan tidak diskriminasi terhadap anak.

Dari hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan maka peneliti berpendapat bahwa Dinas belum sepenuhnya mencapai tujuan dari program dikarenakan ada beberapa factor yang belum terpenuhi, masih banyaknya kasus kekerasan yang terjadi pada anak, masih ada indikator yang belum terlaksana pada sekolah-sekolah di Pekanbaru.

4. Pemantauan Program

Menurut Budiani (2007:53) Pemantauan program yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program. Adapun untuk pelaksanaan program, ada beberapa indikator yang harus dilaksanakan, yaitu indikator kelembagaan yakni dalam bentuk memiliki peraturan perundang-undangan yang terkait, dan klaster hak anak. Klaster hak anak terbagi menjadi lima, yaitu 1) hak sipil dan kebebasan, 2)

lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif,3) pendidikan,pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, 4) kesehatan dasar dan kesejahteraan, dan5) perlindungan khusus.

Berdasarkan hasil wawancara pada beberapa informan tersebut maka peneliti dapat menganalisa bahwa Klaster hak sipil dan kebebasan, yaitu kepemilikan akta kelahiran juga merupakan salah satu bukti telah terpenuhinya hak memiliki identitas sebagai anak. Pemenuhan hak sipil anak yakni kepemilikan akta kelahiran dianggap sangat penting untuk menghindari berbagai dampak panjang ketika tidak ada identitas anak. Tidak adanya identitas anak juga akan menyulitkan proses penyidikan kasus kekerasan anak. Ketika tidak ada bukti diri, semakin mudah terjadi eksploitasi terhadap anak, seperti anak menjadi korban perdagangan bayi dan anak atau *trafficking*, serta tenaga kerja anak, dan kekerasan. Adapun pelayanan pembuatan akta kelahiran di Kota Pekanbaru dilakukan secara gratis. Dapat dilihat bahwa pemenuhan hak sipil anak oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dilakukan melalui pelayanan akta kelahiran secara gratis. Di samping hak atas identitas, klaster hak sipil dan kebebasan juga memberikan jaminan bagi anak untuk berekspresi dan mengeluarkan pendapat serta membentuk organisasi yang sesuai dengan mereka. Salah satunya adalah Forum Anak yang juga sebagai salah satu unsur yang mendukung program Kota Layak Anak.

Selain kepemilikan akta kelahiran serta jaminan bagi anak untuk berpartisipasi dan berorganisasi, klaster hak sipil dan kebebasan bagi anak juga memberikan jaminan hak akses informasi yang layak bagi anak. Fasilitas informasi yang layak anak diwujudkan salah satunya melalui Program Internet

Sehat yang diadakan oleh Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Kota Pekanbaru, juga dengan adanya fasilitas pojok baca, dimana ada ruang khusus membaca bagi anak-anak seperti di Perpustakaan Wilayah Soeman HS, Perpustakaan Daerah Kota Pekanbaru, dan di berbagai tempat atau fasilitas umum lainnya. Program Internet Sehat yang merupakan salah satu program yang mendukung program KLA dalam pemenuhan hak akses informasi yang layak bagi anak di Kota Pekanbaru sejak tahun 2014. Karena memang sasaran dari program itu sendiri adalah siswa mulai dari tingkat SD (Sekolah Dasar) sampai tingkat SMA (Sekolah Menengah Atas). Dalam pemenuhan hak akses informasi yang layak bagi anak, Pemerintah Kota Pekanbaru berupaya mewujudkannya melalui pelaksanaan Program Internet Sehat serta dibangunnya pojok baca.

Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, yaitu pemenuhan hak anak terkait lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif mengharuskan sebuah Kabupaten/Kota Layak Anak untuk mempunyai lembaga yang menyediakan layanan konsultasi bagi orang tua/keluarga dalam pengasuhan dan perawatan anak. Kota Pekanbaru sendiri sudah tersedia lembaga tersebut. Dapat dilihat bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru menyediakan beberapa lembaga dalam layanan konsultasi bagi orang tua/keluarga dalam pengasuhan dan perawatan anak, seperti P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) yang berada di tingkat kota. Sebagai lembaga yang memberikan layanan konsultasi, P2TP2A mempunyai konselor, yakni orang yang memberikan konsultasi bagi orang tua/keluarga dalam pengasuhan dan perawatan anak. Adapun konselor yang

dimiliki P2TP2A terbagi dalam beberapa bidang. Adapun jumlah LKSA yang ada di Kota Pekanbaru sekitar 12 panti sosial anak yang terdaftar di Kota Pekanbaru.

Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, pojok ASI/ruang laktasi dan fasilitas menyusui yang dimaksud harus memenuhi persyaratan, diantaranya ruangan tertutup, wastafel (tempat cuci tangan), lemari es, meja bayi, dan kursi untuk tempat duduk ibu yang menyusui/memerah ASI. Sementara itu, mengenai fasilitas menyusui tersebut, beberapa masyarakat ada yang belum mengetahui. Beberapa masyarakat telah mengetahui adanya fasilitas menyusui pojok ASI/ruang laktasi, dan mayoritas dari mereka lebih familiar dengan pojok ASI yang ada di pusat perbelanjaan.

Klaster perlindungan khusus, salah satu indikator KLA dalam pemenuhan hak-hak anak klaster perlindungan khusus, yaitu tersedianya penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK). Yang dimaksud anak yang membutuhkan perlindungan khusus (AMPK) adalah anak yang berada dalam situasi darurat (anak yang menjadi pengungsi, anak korban kerusuhan, anak korban bencana alam, anak dalam situasi konflik bersenjata), anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,

anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Salah satu penyedia layanan bagi AMPK adalah P2TP2A, melalui pemberian konseling dan pendampingan hukum dan psikologis bagi AMPK. Selain konselor atau orang yang memberikan konseling, P2TP2A juga memberdayakan tenaga relawan dalam menyediakan layanan bagi AMPK. Relawan P2TP2A tersebut juga mendapatkan pembinaan atau pelatihan. Tenaga relawan P2TP2A juga mendapatkan pembinaan atau pelatihan dalam mengasah kemampuannya dalam melayani konseling bagi AMPK yang dalam hal ini adalah anak korban kekerasan. Selain pelayanan konseling serta pendampingan hukum dan psikologis bagi AMPK, P2TP2A Kota Pekanbaru juga menyediakan fasilitas rumah aman atau *shelter*. Dalam melindungi korban kekerasan termasuk anak-anak, P2TP2A menyediakan fasilitas rumah aman atau *shelter* untuk sementara beserta kebutuhan sandang dan pangan korban kekerasan, selama pencarian solusi dari kasus yang sedang ditangani. Di samping hal tersebut, dalam menyediakan layanan bagi AMPK, terutama untuk mencegah terjadinya kasus kekerasan anak atau masalah sosial anak lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti sesuai dengan observasi diatas dapat disimpulkan bahwa pemantauan program selamanya ini sudah dilaksanakan dengan baik karena selama ini dilakukan oleh tim gugus tugas KLA yang berkoordinasi dengan Dinas PPA dan SKPD terkait.

5. Kendala-Kendala Yang Mempengaruhi Efektifitas Pengembangan Program Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru

Sebagai salah satu Kota yang mendapatkan informasi untuk melaksanakan pengembangan KLA, akhirnya Pemerintah Kota Pekanbaru mulai melaksanakan Pembentukan Gugus Tugas dan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA pada tahun 2013, kemudian pada tahun 2014 Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan evaluasi dan dilakukan penilaian oleh Pemerintah Pusat, dan pada akhirnya Kota Pekanbaru mendapatkan predikat sebagai Kota Layak Anak pada tahun 2015 yang diserahkan langsung oleh Presiden Indonesia kepada Walikota Pekanbaru.

Mengembangkan KLA ini masih banyak kendala yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Kendala merupakan penghambat dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Kendala tersebut tidak hanya pada saat pembuatan program saja, tetapi juga pada saat menerapkan program tersebut. Berikut ini adalah kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan pengembangan KLA di Kota Pekanbaru:

a. Kurangnya Sosialisasi Kepada Masyarakat

Sosialisasi merupakan sarana untuk mengenalkan atau memberitahukan kepada khalayak ramai atau masyarakat mengenai sesuatu hal yang penting. Begitu pula dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang dibuat oleh pemerintah perlu disosialisasikan kepada masyarakat, hal ini dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui apa saja program dan

kegiatan yang telah dibuat dan dilakukan oleh pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat.

Berikut hasil wawancara dengan Kasi Pemenuhan Hak Anak di bidang Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi DPPP Kota Pekanbaru:

“Untuk pengembangan KLA, salah satu kegiatannya adalah mensosialisasikan pengembangan KLA kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat mengetahui tentang kebijakan pemerintah tersebut. Di Kota Pekanbaru sosialisasi tersebut sudah kami lakukan, akan tetapi sosialisasi ini tidak kami lakukan ke semua kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru, artinya hanya ada beberapa kecamatan saja yang dilakukan sosialisasi mengenai pengembangan KLA tersebut, hal ini disebabkan karena minimnya anggaran dinas untuk kegiatan tersebut.”(Informan 2, 3 Oktober 2019)

Hal tersebut dibenarkan oleh salah satu masyarakat melalui wawancara yang penulis lakukan terkait sosialisasi pengembangan KLA:

“Saya tidak tau tentang kebijakan Kota Layak Anak yang dilakukan pemerintah, kalau memang ada kebijakan seperti itu, dan Kota Pekanbaru mendapat predikat sebagai Kota Layak Anak, saya merasa hal itu belum cocok, karena saat ini masih banyak kasus kekerasan yang terjadi di Kota Pekanbaru dan sejauh ini saya belum pernah mendengar Pemerintah Kota Pekanbaru mensosialisasikan kebijakan itu.”(Informan 4, 4 Oktober 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa pemerintah Kota Pekanbaru belum sepenuhnya melakukan sosialisasi terkait pengembangan KLA di seluruh Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru hal ini dapat dibuktikan dengan pendapat masyarakat yang belum mengetahui adanya kebijakan tentang pengembangan KLA yang dilakukan.

b. Keterbatasan Anggaran Untuk Program / Kegiatan

Keberhasilan dari pelaksanaan suatu program dan kegiatan tidak terlepas dari beberapa indikator, salah satunya adalah anggaran. Anggaran merupakan indikator yang wajib ada, karena tanpa adanya anggaran maka suatu program dan kegiatan tidak akan dapat terlaksana secara optimal.

Kendala pemerintah dalam pengembangan Kota Layak anak selanjutnya yaitu keterbatasan anggaran. Minimnya anggaran disebabkan oleh APBD pemerintah kota yang mengalami devisa, oleh sebab itu dalam pelaksanaan program untuk pemenuhan hak anak seperti melakukan sosialisasi tentang sekolah ramah anak ke sekolah-sekolah yang ada di Kota Pekanbaru menggunakan anggaran pribadi.

c. Kurangnya Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu kunci kesuksesan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dari pemerintah, karena apabila masyarakat turut serta berperan aktif, maka program dan kegiatan yang telah dibuat oleh pemerintah dapat terlaksana secara efektif. Sedangkan apabila masyarakat bersifat pasif dan tidak memiliki kepedulian terhadap program/kegiatan tersebut, maka hal itu dapat menyebabkan program dan kegiatan yang dibuat oleh pemerintah tidak terlaksana secara efektif di masyarakat.

Partisipasi masyarakat tersebut muncul karena adanya *mindset* atau pola pikir masyarakat yang baik, apabila *mindset* masyarakat baik maka masyarakat akan berpartisipasi dalam pelaksanaan program dan

kegiatan tersebut. Akan tetapi di Kota Pekanbaru masyarakat masih banyak yang kurang berpartisipasi terhadap pelaksanaan program pemerintah tersebut. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak di bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan DPPPA Kota Pekanbaru:

“Sebenarnya dimana-mana juga ada kendala, hal yang paling utama yang menjadi kendalanya yaitu masalah mindset, karena belum semua mindset kita itu berfikir bahwa kita mulai dari sekarang harus sudah mulai melakukan perubahan terhadap pemenuhan hak anak. Karena apa? Karena anak adalah aset, tetapi kita belum melakukan itu sebelum semua melakukan itu, karena kita beranggapan bahwa anak merupakan sesuatu yang lumrah padahal anak merupakan aset agar terciptanya anak yang berkualitas. Dengan cara memberikan sistem pendidikan yang ramah anak, sarana dan prasarana ramah anak, kemudian anak harus bisa bekreatifitas, dan di dengarkan pendapatnya.”(Informan 3, 3 Oktober 2019)

Berdasarkan wawancara diatas dijelaskan bahwa salah satu kendala yang paling utama yang mempengaruhi strategi pemerintah Kota Pekanbaru dalam pengembangan Kota layak anak yakni masalah mindset/pola pikir. Karena kebanyakan tidak semua mindset kita berfikir bahwa mulai dari sekarang harus sudah melakukan perubahan terhadap pemenuhan hak anak. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam pengembangan Kota layak anak tidak hanya melibatkan instansi pemerintah saja, akan tetapi masyarakat dan dunia usaha juga ikut terlibat.



BAB VI

PENUTUP

Dari hasil penelitian dan analisa sebagaimana yang telah penulis jelaskan mengenai Efektivitas Pelaksanaan Program Pemerintah Kota Pekanbaru Mengenai Pemenuhan Hak Anak di Kota Pekanbaru, maka penulis akan menjelaskan beberapa kesimpulan dan akan mengemukakan saran sebagai masukan bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan bagi yang berkepentingan dalam penelitian ini.

A. Kesimpulan

Bahwa efektivitas pelaksanaan program Pemerintah Kota Pekanbaru mengenai pemenuhan hak anak di Kota Pekanbaru dilihat berdasarkan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori efektivitas program menurut Budiani (2007:53) dimana indikator-indikator tersebut adalah:

1. Sasaran Program
2. Sosialisasi Program
3. Pencapaian Tujuan Program
4. Pemantauan Program

Adapun untuk sasaran program adalah anak-anak khususnya yang berada di Kota Pekanbaru. Kemudian juga telah dilakukan sosialisasi mengenai program KLA kepada SKPD terkait, swasta, dunia usaha, dan masyarakat. Kemudian dalam pencapaian tujuan program dilaksanakan dengan target waktu pelaksanaan dan rancangan rencana pelaksanaan program yang sistematis. Dan pemantauan program dilaksanakan berdasarkan indikator KLA yaitu kelembagaan dan 5 klaster hak anak.

Sedangkan kendala-kendala yang mempengaruhi efektivitas pengembangan program kota layak anak di Kota Pekanbaru antara lain yaitu, *Pertama* kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, *Kedua* keterbatasan anggaran untuk program/kegiatan, dan *Ketiga* kurangnya partisipasi masyarakat.

B. Saran

Saran penulis dalam penelitian ini adalah diharapkan Pemerintah Kota Pekanbaru dapat mempertahankan apa yang telah didapatkan dalam pencapaian program KLA ini, dan apabila ada yang belum tercapai maka hendaknya tetap terus berusahadan lebih memantapkan kinerja agar dapat mencapai tujuan dari program KLA ini dan mendapatkan predikat KLA untuk jenjang selanjutnya hingga mencapai predikat Kota Pekanbaru sebagai Kota LayakAnak.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Anonim. 2005. *Modul Pelayanan Sosial Anak Jalanan*. Jakarta : Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Departemen Sosial Republik Indonesia.

Budiani, Ni Wayan.2007. Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran

Gibson, dkk.1984. *Organisasi danManajemen Perilaku Struktur Proses*.(Terjemahan : Djoerban Wahid). Jakarta : Penerbit Erlangga

- Gunarsa, Singgih D. 2004. *Dari Anak Sampai Usia Lanjut*. Jakarta : Penerbit GunungMulia
- Hadari, Nawawi. 2007. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajahmada University Press
- Handoko T.Hani. 2008. *Manajemen*. Edisi 2 Cetakan Kedelapan Belas BPFE. Yogyakarta
- Hariadi, Sri Santuti & Suryanto, Bagong, 2001. *Anak-Anak Yang Dilanggar Hanya. Potret Sosial Anak Rawan Di Indonesia Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus*, Surabaya, Lutfansah Mediatama
- Herujito, Yayat, 2001. *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta, Grasindo.
- Joni, Muhammad, et.al. 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi dan Sosial INPUT*. Volume 2 No. 1
- Labolo, Muhadam. 2017, *Memahami Ilmu Pemerintahan : Suatu Kajian, Teori, Konsep dan Pengembangannya*, Depok, PT Raja Grafindo Persada.
- Maulidiah, Sri. 2014, *Pelayanan Public Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan*, Bandung, CV. Indra Prahasta.
- Munaf, Yusri. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh
- Musanef, 2002, *Manajemen Kepegawaian Daerah*. Jakarta: PT. Gunung Agung
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Ndraha Talizuduhu. 2001. *Kybernologi*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Ndraha Talizuduhu. 2003. *Kybernologi I*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Ndraha Talizuduhu. 2005. *Kybernologibeberapa konstuksi utam*, Jakarta: PT Rineka Sirao Crendatia Center

- Ndraha Talizuduhu. 2011. *Kybernologi 1(Ilmua Pemerintahan Baru)*. Jakarta:PT Rineka Cipta
- Napitupulu, Paiman. 2012. *Seri Ilmu Pemerintahan-Pelayanan Public&Customer Satisfaction*,Bandung,PT.Alumni
- Rauf,Rahyunir.2018. *Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Pekanbaru:Zanafa
- Saputra, H. (2008, Desember 21). *Masalah Anak Jalanan [1]*. Available FTP: <http://www.harjasaputra.wordpress.com>.
- Siagian, Sondang P. 1986. *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta : Penerbit Gunung Agung
- Steers, Richard.M.1985. *Efektivitas Organisasi* (penerjemah Magdalena Jamin).Jakarta : Penerbit Erlangga
- Sugiyono.1998. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : CV.Alfabet
- Supartono. 2004. *Bacaan Dasar Pendamping Anak Jalanan*. Semarang: Yayasan Setara
- Sutrisno, Edy. 2010. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Penerbit Kencana Suyanto, Bagong. 2010. *Masalah Anak Sosial*. Jakarta : Penerbit Kencana
- Suyanto, Bagong. 2003. *Revitalisasi Penanganan Anak Jalanan*.Surabaya : Penerbit Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Kota Surabaya
- Syafi'ie,Inu Kencana,2001. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung:Rafika Aditama
- Syafi'ie,Inu Kencana,2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta:PT Rineka Cipta
- Syafi'ie,Inu Kencana,2016 *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia* (SANRI),Jakarta,PT. Bumi Aksara.
- Tangkilisan, Hessel N.S. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta : Penerbit Grasindo
- Tulus, Agus.1996. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Anonim. 2005. *Modul Pelayanan Sosial Anak Jalanan*. Jakarta : Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Departemen Sosial Republik Indonesia.

- Budiani, Ni Wayan.2007. Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran
- Gibson, dkk.1984. *Organisasi danManajemen Perilaku Struktur Proses.*(Terjemahan : Djoerban Wahid). Jakarta : Penerbit Erlangga
- Gunarsa, Singgih D. 2004. *Dari Anak Sampai Usia Lanjut.* Jakarta : Penerbit GunungMulia
- Hadari, Nawawi. 2007. *Metode Penelitian Bidang Sosial.* Yogyakarta: Gajahmada University Press
- Handoko T.Hani. 2008. *Manajemen.* Edisi 2 Cetakan Kedelapan Belas BPFE. Yogyakarta
- Hariadi, Sri Santuti & Suryanto, Bagong, 2001. *Anak-Anak Yang Dilanggar Hanya. Potret Sosial Anak Rawan Di Indonesia Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus,* Surabaya, Lutfansah Mediatama
- Herujito,Yayat,2001. *Dasar-Dasar Manajemen,*Jakarta,Grasindo.
- Joni, Muhammad, et.al. 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi dan Sosial INPUT.* Volume 2 No. 1
- Labolo,Muhadam.2017, *Memahami Ilmu Pemerintahan : Suatu Kajian,Teori,Konsep dan Pengembangannya,*Depok,PT Raja Grafindo Persada.
- Maulidiah,Sri.2014,*Pelayanan Public Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan,*Bandung.CV.Indra Prahasta.
- Munaf,Yusri.2016. *Hukum Administrasi Negara .* Pekanbaru:Marpoyan Tujuh
- Musanef,2002,Manajemen Kepegawaian Daerah . Jakarta:PT.Gunung Agung
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Ndraha Talizuduhu. 2001. *Kybernologi.* Jakarta:PT Rineka Cipta
- Ndraha Talizuduhu. 2003. *Kybernologi I.* Jakarta:PT Rineka Cipta

- Ndraha Talizuduhu. 2005. *Kybernologibeberapa konstuksi utam*, Jakarta:PT Rineka Sirao Crendatia Center
- Ndraha Talizuduhu. 2011. *Kybernologi 1(Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta:PT Rineka Cipta
- Napitupulu, Paiman. 2012. *Seri Ilmu Pemerintahan-Pelayanan Public&Customer Satisfaction*,Bandung,PT.Alumni
- Rauf,Rahyunir.2018. *Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Pekanbaru:Zanafa
- Saputra, H. (2008, Desember 21). *Masalah Anak Jalanan [1]*. Available FTP: <http://www.harjasaputra.wordpress.com>.
- Siagian, Sondang P. 1986. *Organisasi, Kepemimpinan dan PerilakuOrganisasi*.Jakarta : Penerbit Gunung Agung
- Steers, Richard.M.1985. *Efektivitas Organisasi* (penerjemah Magdalena Jamin).Jakarta : Penerbit Erlangga
- Sugiyono.1998. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : CV.Alfabet
- Supartono. 2004. *Bacaan Dasar Pendamping Anak Jalanan*. Semarang: Yayasan Setara
- Sutrisno, Edy. 2010. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Penerbit Kencana Suyanto, Bagong. 2010. *Masalah Anak Sosial*. Jakarta : Penerbit Kencana
- Suyanto, Bagong. 2003. *Revitalisasi Penanganan Anak Jalanan*.Surabaya : Penerbit Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Kota Surabaya
- Syafi'ie,Inu Kencana,2001. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung:Rafika Aditama
- Syafi'ie,Inu Kencana,2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta:PT Rineka Cipta
- Syafi'ie,Inu Kencana,2016 *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*,Jakarta,PT. Bumi Aksara.
- Tangkilisan, Hessel N.S. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta : Penerbit Grasindo
- Tulus, Agus.1996. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

B. Jurnal

Ika Pasca Himawati, *Analisis Pemenuhan Hak Dasar Anak Pada Program “Kota Layak Anak” Di Kecamatan Gading Cempaka, Bengkulu*, Jurnal Ilmu Sosial Mamangan, STKIP PGRI, Sumatera Barat, 2016.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru

L